

**ASAS KEPATUTAN *IHDAD* BAGI SUAMI YANG
DITINGGAL MATI OLEH ISTRI PERSFEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM
PASAL 170 AYAT (2)**

SKRIPSI

Oleh:

WIRDAN DAULAY
NIM: 21.14.3.032



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021M / 1443H**

**ASAS KEPATUTAN *IHDAD* BAGI SUAMI YANG
DITINGGAL MATI OLEH ISTRI PERSFEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM
PASAL 170 AYAT (2)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh
Gelar sarjan (S1) dalam ilmu Syariah pada
Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara
Medan

Oleh:

WIRDAN DAULAY
NIM: 21.14.3.0.32



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021M / 1443H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WIRDAN DAULAY
Nim : 21143032
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Al-Ahwalus Al-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : ASAS KEPATUTAN *IHDAD* BAGI SUAMI YANG DI
TINGGAL MATI OLEH ISTRINYA PERSPEKTIF,
KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 170 AYAT (2)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi diatas adalah benar / asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarmya. Atas perhatian Bapak / ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 30 Agustus 2021

Wirdan Daulay

NIM.21143032

**ASAS KEPATUTAN *IHDAD* BAGI SUAMI
YANG DITINGGAL MATI OLEH ISTRI
PERSFEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 170 AYAT (2)**

Oleh:

WIRDAN DAULAY
NIM: 21.14.3.032

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Mhd. Yadi Harahap, M.H
NIP. 19790708 200901 1 013

PEMBIMBING II



Drs. Hasbullah ja'far, MA
NIP. 19600818 199403 1 002

Mengetahui
Ketua Jurusan Al-Ahwalus Al-Syakhsiyyah



Nurul Huda Prasetya, MA
NIP. 19670918 200003 1 002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ASAS KEPATUTAN *IHDAD* BAGI SUAMI YANG DITINGGAL MATI OLEH ISTRI PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 170 AYAT (2)” telah dimunaqasyahkan pada sidang munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara pada tanggal 05 Agustus 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam ilmu Syariah pada jurusan AL-Ahwal Al-syahksiyyah.

Medan, 05 Agustus 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan
Hukum UIN SU

Ketua


Dr. Nurul Fida Pasetya, M.A
NIP. 19670918 20000 3 002

Sekretaris


Heri Firmansyah, M.A
NIP. 19831219 2008011 005

Anggota-anggota


Dr. Mhd. Yadi Harahap, M.H
NIP. 19790708 200901 1 013


Drs. Hasbullah Ja'far, M.A
NIP. 19600818 199403 1 002


Dr. Sahmiar Pulungan, M.A.g
NIP. 19591015 199703 2 001


Heri Firmansyah, M.A
NIP. 19831219 200801 1 005

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN SU



Heri Firmansyah, Lc. M.Ag
NIP. 196216 200212 1 002

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “**Asas kepatutan *Ihdad* bagi Suami yang Ditinggal Mati oleh Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat (2)**”. Di bawah bimbingan Pembimbing I Dr. Mhd Yadi Harahap, M.H dan pembimbing II Drs. Hasbullah Ja’far, M.A.

Dalam literatur fikih klasik tidak ditemukan adanya ketentuan *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya, namun KHI menetapkan adanya *ihdad* suami yang ditinggal mati oleh istrinya dengan asas kepatutan. Ketentuan KHI tersebut kurang jelas dengan Batasan asas kepatutan, sebab kepatutan bersifat relative, sesuai dengan Batasan patut oleh tiap-tiap kelompok masyarakat, akibatnya ketentuan KHI tentang *ihdad* suami tidak terimplemtnasikan dengan baik oleh masyarakat. Penelitian ini mengkaji tentang pandangan akademisi, praktisi, MUI dan ormas Islam terkait ketentuan KHI tentang *ihdad* bagi suami dan batasan kepatutan *Ihdad* suami. Penelitian ini merupakan penelitian *lapangan* dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap suami yang ditinggal mati oleh istri pasti menjalani masa berkabung. Ketentuan *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati istrinya berdasarkan asas kepatutan ditentukan berdasarkan ukuran kepantasan pada setiap kelompok masyarakat. Tidak ada batasan waktu yang pasti terkait masa *Ihdad* suami yang ditinggal mati oleh istri. Akademisi, praktisi, MUI dan Ormas Islam membenarkan adanya *Ihdad* bagi suami yang ditinggal mati oleh istri, namun *ihdad* yang dijalani oleh suami tidaklah dimaksudkan sama seperti *ihdad* seorang istri yang ditinggal mati suaminya khususnya larangan untuk menikah lagi. Batasan kepatutan suami menjalani *ihdad* menurut pandangan Akademisi, Praktisi, MUI dan Ormas Islam adalah tiga hari yang ditentukan berdasarkan kepantasan. *Ihdad* suami yang ditinggal mati oleh istri bukanlah ketetapan Syariat, namun ditetapkan berdasarkan norma sosial yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga istri dan menghindari pandangan negative dari masyarakat Sekitar.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Asas Keadpatutan *Ihdad* Bagi Suami Yang Di Tinggal Mati Oleh Istrinya Perspektif, Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat (2)”**. Shalawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad Saw sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat material maupun immaterial sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah Swt yang telah mengaruniakan nikmat yang begitu luar biasa dengan menghadirkan orang-orang hebat yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayah Gabe Daulay gelar sutan panggana daulay dan ibu Siti Nur Bulan Hasibuan yang dengan ikhlas tanpa mengenal lelah dalam mengasuh, mendidik serta membina penulis sejak dalam kandungan sampai dengan sekarang. Dan juga telah memberikan dukungan baik dari segi material maupun immaterial dalam menyelesaikan studi penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Nurul Huda Prasetya, S.Ag.,MA selaku Ketua Jurusan Al-Ahwalus Al-Syakhsiyyah yang telah memberikan pengarahan dalam proses menyelesaikan studi penulis.

6. Bapak Nurul Huda Prasetya, S.Ag.,MA selaku pembimbing akademik penulis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.HI, MH selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Drs. Hasbullah Ja'far. MA selaku Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
8. Andongku Dumanggor Harahap dan Abangda Utusan Daulay dan Jamaluddin Daulay, serta Adikku Siti Ainun Daulay yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat terbaik seluruh mahasiswa AS-C angkatan tahun 2014 yang telah memberika semangat dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah Swt dengan yang lebih baik. Semoga amal yang kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat di dunia maupun akhirat.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca umumnya.

Medan, 30 Agustus 2021
Penulis,

Wirdan Daulay
NIM.21143032

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Defenisi Operasional.....	8
F. Kerangka Pemikiran	11
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *IHDAD*

A. Pengertian <i>Ihdad</i>	21
B. Dasar Hukum <i>Iddah</i>	24
C. Tujuan <i>Ihdad</i>	27
D. Pendapat Fuqaha tentang <i>Iddah</i> dan <i>Ihdad</i>	28

BAB III IHDAD SUAMI YANG DITINGGAL MATI BERDASARKAN

ASAS KEPATUTAN

A. <i>Ihdad</i> Bagi Suami Yang Ditinggal Mati Oleh Istri.....	34
B. Pelaksanaan <i>Ihdad</i> Suami Yang Ditinggal Mati Oleh Istri.....	45
C. Alasan <i>Ihdad</i> Para Suami.....	48
D. Alasan Tidak Menikah Lagi	50

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

A. <i>Ihdad</i> Bagi Suami Yang Ditinggal Mati Istri: Pandangan Tokoh Masyarakat, MUI, Praktisi dan Ormas Islam	54
B. Analisis	60
1. Analisis <i>Ihdad</i> dengan Pendekatan Sosiologis	61
2. Perspektif Maqasid al-shari'ah terhadap suami Ber <i>ihdad</i> dalam KHI.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikatan pernikahan adalah suatu ikatan yang begitu erat dan kuat. Alquran menyebutnya sebagai *Mitsaqan ghalidzah*.¹ Allah Swt berfirman, (QS. al-Nisa': 21).

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا
(النساء: ٢ / ٢١)

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istimu) telah mengambil dari kamu ikatan yang kuat.²

Sebuah ikatan yang sedemikian kuat dan erat, yaitu ikatan yang menghubungkan segalanya antara dua manusia yang sama sekali berbeda, pastilah sangat sulit untuk dilepaskan pula. Oleh karena itu, Allah membenci perpisahan yang terjadi pada ikatan yang kuat itu.

Namun bagaimanakah jika ikatan tersebut putus atas kehendak dari Allah swt? Dalam hal ini penyebabnya adalah kematian. Maka peristiwa tersebut menjadi satu tragedi yang besar bagi pihak yang ditinggalkan, baik itu pihak suami maupun pihak istri. Oleh karena itu, di dalam agama Islam ada ketentuan

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT.Rajawali Pers, 2010), h. 229.

² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2012), h. 81

yang mengatur tentang *ihdad* atau yang lazim disebut dengan masa berkabung, khususnya bagi pihak istri yang ditinggalkan.

Secara sederhana putus artinya tidak tersambung lagi atau tidak ada hubungan lagi dari yang sebelumnya tersambung atau terhubung. Dalam konteks perkawinan maka putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Untuk maksud perceraian itu fiqih menggunakan istilah *furqah*.³

Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mempertahankan suatu mahligai perkawinan yang sesuai dengan tujuan perkawinan dan ketentuan pergaulan suami istri seperti yang diharapkan oleh agama Islam itu tidaklah mudah. Sebab di dalam rumah tangga akan banyak terjadi cobaan dan rintangan laksana perahu yang dihadap oleh berbagai gelombang. Begitu pula didalam ajaran syari’at Islam bahwa seseorang yang hidup tidak terlepas dari cobaan Allah SWT. Salah satu bentuk cobaan terberat dalam sebuah perkawinan adalah dengan adanya kematian orang yang tersayang, sebab kematian adalah pintu yang harus dilewati oleh seseorang yang hidup dan bernyawa.

Putusnya perkawinan karena kematian terjadi karena salah satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia apakah itu suami atau istri. Putusnya perkawinan karena kematian merupakan kejadian yang berada di luar kehendak atau kuasa dari para pihak dalam perkawinan. Tidak terdapat campur tangan dari

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 189

pasangan yang hidup lebih lama ataupun campur tangan dari pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian sepenuhnya merupakan kehendak atau kuasa dari Tuhan. Putusnya perkawinan karena kematian lazim disebut dalam masyarakat kita dengan istilah cerai mati.⁴

Hal ini merupakan *tazkiyah* bagi seluruh manusia bahwa tidak ada seorang pun yang terus hidup di muka bumi ini. Ketika kematian menjemput salah seorang keluarga yang dicintai seperti istri atau suami, tentunya hal ini membuat suami atau istri sangat terpukul, selain faktor psikologis dan mental, seorang suami sangat membutuhkan peran istri sebagai pendamping hidupnya, dan seorang istri juga membutuhkan peran suami sebagai pendamping hidup dan juga sebagai kepala rumah tangga. Meninggalnya seorang istri, suami maupun orang-orang terdekat yang dikasihi jelas menggoreskan luka dan duka di dalam hati.

Dalam hukum Islam, seorang istri diwajibkan *beriddah* ketika ditinggal mati oleh suaminya. Bagi istri yang tidak dalam keadaan hamil baik sudah pernah berkumpul dengan suaminya atau belum, maka ia diwajibkan *beriddah* selama empat bulan sepuluh hari. Bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka *iddah*-nya sampai ia melahirkan, meskipun waktu antara ditinggal mati dan melahirkan kurang dari empat bulan sepuluh hari.⁵ Di samping perempuan yang *beriddah*, seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya juga harus melaksanakan *ihdad*. *Ihdad* merupakan suatu kondisi seorang istri harus menahan diri atau berkabung selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Selama masa itu, istri hendaknya menyatakan dukanya dengan meninggalkan harum-

⁴ *Ibid.*, h. 190

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al Ma'arif, 1987), h. 139-140.

haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun tidak.⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 merumuskan (1) Istri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. (2) Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.⁷

Dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara substansial, dilakukan dengan mengacu kepada sumber Hukum Islam, yakni Alquran dan Sunnah. Dan secara hirarkial mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum Barat tertulis (terutama hukum Eropa Kontinental) dan tatanan hukum Adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam.

Berkenaan dengan hal itu, dalam beberapa hal, maka terjadi adaptasi dan modifikasi tatanan hukum lainnya itu ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia atau dengan kata lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan wujud hukum Islam yang bercorak keindonesiaan.⁸

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesungguhnya telah mengatur perlunya

⁶Tihami dan Sohari, *Fikih*, h. 343.

⁷Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2004), h. 192

⁸Muhammad Daud Ali, Roihan A Rasyid, Yahya Harahap, Taufiq, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 9.

masa berkabung (*ihdad*) bukan hanya bagi istri, melainkan juga suami. Gagasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat progres, ini jauh melampaui ketentuan kitab fiqih. Hanya saja, ketentuan itu belum dilaksanakan secara konkret di masyarakat. Sebab, masyarakat masih mengacu kepada ketentuan fiqih yang hanya menyebutkan *ihdad* bagi istri, bukan suami. Sedangkan dalam hukum Islam kewajiban ber*ihdad* hanya di peruntukkan kepada seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak ditemukan keterangan bahwa seorang suami juga harus melakukan *ihdad* ketika ditinggal mati oleh istrinya.⁹

Dari pemahaman *ihdad* di atas, maka dalam konteks wilayah Indonesia, *ihdad* tidak hanya diatur untuk seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya melainkan juga kepada seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya, sebagaimana yang telah tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 170 ayat (2) yang menyatakan bahwa “*Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan*”.¹⁰

Namun disisi lain rumusan KHI terkait *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati oleh istri sebagaimana di uraikan di atas terdapat ambiguitas sebab tidak ditetapkan masanya, ketetapanannya hanya berdasarkan kepatutan. Ukuran kepatutan inilah yang dimaksudkan ambigu, sebab kepatutan pada setiap kelompok masyarakat akan berbeda-beda. Begitu juga batasan kepatutan bagi setiap pakar / ahli, akademisi, praktisi dan MUI akan berbeda sesuai dengan pemikirannya masing-masing. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam

⁹Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006). h. 171

¹⁰Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 192

guna menelaah dan memperhatikan antara ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga kitab-kitab fiqh, khususnya fiqh munakahah.

Dalam kitab fiqh telah diatur secara jelas dan gamblang bagaimana dan apa saja yang dilarang dan yang harus dilakukan oleh seorang istri yang sedang ber*ihdad*, namun dalam kitab fiqh tidak diatur bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya, karena *ihdad* bagi suami hanya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Terkait dengan informasi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya juga melakukan *ihdad* secukupnya, maka peneliti tertarik untuk menelaah bagaimana pandangan tokoh akademik, praktisi dan MUI dalam memahami permasalahan masyarakat *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya mengingat Pasal 170 KHI tidak memberikan batasan yang jelas terkait waktu / masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya guna memberikan penjelasan dan pemahaman yang benar terhadap ketentuan KHI tersebut, sehingga dengan demikian ketentuan pasal 170 ayat (2) dapat diimplementasikan dan dilaksanakan oleh masyarakat, dengan demikian penelitian ini penting untuk dilakukan. Hal inilah yang mendasari peneliti mengangkat kajian ini dan menulisnya dalam bentuk Skripsi dengan judul **Asas Keadilan *Ihdad* Bagi Suami Yang Ditinggal Mati Oleh Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat (2)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tersebut di atas, maka penulis membuat rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati istrinya berdasarkan asas kepatutan?
2. Bagaimana pandangan akademisi, praktisi dan MUI terkait *ihdad* suami yang ditinggal mati istrinya terkait dalam konsep menurut kepatutan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 (2)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati istrinya berdasarkan asas kepatutan.
2. Untuk mengetahui pandangan akademisi, praktisi dan MUI terkait *ihdad* suami yang ditinggal mati istrinya terkait dalam konsep menurut kepatutan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 (2).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Skripsi ini diharapkan menjadi tambahan informasi sebagai sumbangan pemikiran untuk memperkaya *khazanah* keilmuan dengan memberikan hal-hal yang bersifat konseptual tentang masalah kepatutan *ihdad* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Manfaat secarapraktis

- a. Bagi Peneliti diharapkan bermanfaat dalam rangka menambah

wawasan dan khazanah keilmuan terkait permasalahan perkawinan, khususnya dalam hal *ihdad* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- b. Bagi masyarakat penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap penjelasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 ayat (2) tentang kepatutan dalam perspektif tokoh masyarakat, akademisi, praktisi dan MUI serta budaya lokal.

E. Defenisi Operasional

Untuk memahami judul skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agardapat diketahui secara jelas yang akan penulis bahas dalam skripsi yang berjudul “Asas Kapatutan *Ihdad* bagi suami yang ditinggal mati oleh istri perspektif Kompilasi Hukum islam Pasal 170 Ayat (2). Untuk menghindari kesalah pahaman dalam pengertian maksud dari judul diatas, maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan kearah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki, dengan maksud dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Ihdad*

Secara etimologi *Ihdad* disebut dengan *al-Hidad* yang artinya adalah perkabungan, yang berarti tidak bersolek atau tidak berhias karena kematian suami, menanggalkan berhias karena duka cita.¹¹ Al-Anshari, *ihdad* berasal dari kata *ahadda* dan biasa pula disebut *al-Hidad* yang diambil dari kata *Hadda*, Mereka mengartikan *ihdad* dengan *al-Man'u* yang berarti cegahan

¹¹ Ahmad Warson, *Kamus Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 243.

atau larangan.¹²

Ali al-Salusi, dalam hal ini juga mendefinisikan *ihdad*, antara lain sebagai berikut: Di antara makna *ihdad* secara etimologi adalah mencegah, dan di antara pencegahan tersebut adalah pencegahan seorang perempuan dari bersolek, dan termasuk dalam kategori makna *ihdad* secara bahasa adalah menjelaskan kesedihan, adapun *ihdad* menurut terminologi adalah pencegahan atau menjaganya seorang perempuan dari bersolek dan termasuk dalam makna *ihdad* adalah suatu masa tertentu di antara masa-masa yang di khususkan, begitu juga di antara makna *ihdad* adalah mencegahnya seorang perempuan dari tempat tinggalnya yang bukan tempat tinggalnya.¹³

Sayid Sabiq juga memberikan definisi tentang *ihdad* :

تَرَكُ مَا تَزَيَّنَ بِهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحُلِيِّ وَالْكَحْلِ وَالْحَرِيرِ وَالطَّيِّبِ وَالْخِصَابِ¹⁴

Artinya: Meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, celak mata, pakaian sutra, wangi-wangian dan inai.

Imam Taqiyuddin menjelaskan bahwa *ihdad* adalah :

وَعَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْحِدَادُ وَهُوَ الْأَمْتِنَاءُ مِنَ الزَّيْنَةِ وَالطَّيِّبِ¹⁵

Artinya: *Ihdad* adalah melarang dari berhias dan berwangi-wangian.

¹² Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *Fathul Wahab*, Juz II, h. 107.

¹³ Ali al-Salusi, *Mausu'ah al-Qadaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asharah, al-Maktabah al-Syamilah*, (Qatar : Maktabah Dar Alquran, 2002), cet. 7, Juz 2, h. 72

¹⁴ Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz V, h. 167

¹⁵ Muhammad Taqiyuddin an-Nabhani, *Kifayat al-Akhyar* (Makkah: al-Harmain, t.th), h.

Sekalipun rumusan redaksional beberapa definisi diatas berbeda, namun inti pokoknya sama, yaitu masa berkabung seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya yang dalam masa itu ia tidak boleh bersolek atau berhias dengan memakai perhiasan, pakaian yang berlebihan, wangi-wangian, celak mata, dan yang lainnya. Dan tidak boleh juga bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya untuk keluar dari rumah tanpa adanya keperluan. Hal ini untuk menghormati dan turut belasungkawa atas meninggalnya sang suami

Mengenai untuk siapa dia melakukan *ihdad*, hampir semua ulama berpendapat bahwa *ihdad* hanya dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dunia dalam masa perkawinannya dan tidak berlaku untuk lainnya.

Tentang kenapa dia harus berkabung, menjadi bahasan di kalangan ulama. Hal yang disepakati adalah, bahwa *ihdad* atau berkabung hanya berlaku terhadap perempuan yang bercerai dari suaminya karena kematian suaminya. Inilah maksud semula dari ditetapkannya berkabung dalam Islam. Tujuannya ialah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal.

Berdasarkan uraian di atas jelas diketahui bahwa yang dimaksud dengan *ihdad*/masa berkabung adalah masa menahan diri yang bertujuan untuk menghormati dan mengenang pasangan yang terlebih dahulu meninggal dunia. Dengan demikian *ihdad* suami adalah masa berkabung/menahan diri bagi suami karena ditinggal mati oleh istrinya.

2. Asas

Menurut kamus Besar bahasa Indonesia asas berarti dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat).¹⁶ Asas merupakan pikiran dasar yang terdapat dalam suatu aturan/hukum konkret atau diluar peraturan hukum konkret.

Istilah asas hukum merupakan terjemahan dari bahasa Latin *principium*, bahasa Inggris *principle* dan bahasa Belanda *beginnselen*, yang artinya dasar yaitu sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.¹⁷ Mahadi memberikan pengertian asas (principle) adalah sesuatu, yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak dijelaskan¹⁸.

Sedangkan kepatutan berarti kepantasan atau kelayakan. Asas kepatutan ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat.

F. Kerangka Pemikiran

Sebuah ikatan perkawinan merupakan sebuah ikatan yang sangat kuat. Sebuah pernikahan menghubungkan segalanya antara dua orang yang sama sekali

¹⁶ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Bachtar Van Hove, 2000), h. 200.

¹⁷ *Ibid*, h.201.

¹⁸ Mahadi, *Pokok-pokok Teori Sistem* (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 119

berbeda, pastilah sangat sulit untuk dilepaskan pula. Oleh karena itu, Allah membenci perpisahan yang terjadi pada ikatan yang kuat itu.

Namun bagaimanakah jika ikatan tersebut putus atas kehendak dari Allah swt? Dalam hal ini penyebabnya adalah kematian. Maka peristiwa tersebut menjadi satu tragedi yang besar bagi pihak yang ditinggalkan, baik itu pihak suami maupun pihak istri. Oleh karena itu, di dalam agama Islam ada ketentuan yang mengatur tentang *ihdad* atau yang lazim disebut dengan masa berkabung, khususnya bagi pihak istri yang ditinggalkan.

Dalam hukum Islam, seorang istri diwajibkan beriddah ketika ditinggal mati oleh suaminya. Bagi istri yang tidak dalam keadaan hamil baik sudah pernah berkumpul dengan suaminya atau belum, maka ia diwajibkan beriddah selama empat bulan sepuluh hari. Bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka iddah-nya sampai ia melahirkan, meskipun waktu antara ditinggal mati dan melahirkan kurang dari empat bulan sepuluh hari.¹⁹ Di samping perempuan yang beriddah, seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya juga harus melaksanakan *ihdad*. *Ihdad* merupakan suatu kondisi seorang istri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, istri hendaknya menyatakan dukanya dengan meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun tidak.²⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 merumuskan (1) Istri yang

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al Ma'arif, 1987), h. 139-140.

²⁰ Tihami dan Sohari, *Fikih*, h. 343.

ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. (2) Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.²¹

Dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara substansial, dilakukan dengan mengacu kepada sumber Hukum Islam, yakni Alquran dan Sunnah. Dan secara hirarkial mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum Barat tertulis (terutama hukum Eropa Kontinental) dan tatanan hukum Adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam.

Berkenaan dengan hal itu, dalam beberapa hal, maka terjadi adaptasi dan modifikasi tatanan hukum lainnya itu ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia atau dengan kata lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan wujud hukum Islam yang bercorak keindonesiaan.²²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesungguhnya telah mengatur perlunya masa berkabung (*ihdad*) bukan hanya bagi istri, melainkan juga suami. Gagasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat progres, ini jauh melampaui ketentuan kitab fiqih. Hanya saja, ketentuan itu belum dilaksanakan secara konkret di masyarakat. Sebab, masyarakat masih mengacu kepada ketentuan fiqih yang

²¹Inpres No. 1 tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam

²²Muhammad Daud Ali, Roihan A Rasyid, Yahya Harahap, Taufiq, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 9.

hanya menyebutkan *ihdad* bagi istri, bukan suami. Sedangkan dalam hukum Islam kewajiban ber*ihdad* hanya di peruntukkan kepada seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak ditemukan keterangan bahwa seorang suami juga harus melakukan *ihdad* ketika ditinggal mati oleh istrinya.²³

Dari pemahaman *ihdad* di atas, maka dalam konteks wilayah Indonesia, *ihdad* tidak hanya diatur untuk seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya melainkan juga kepada seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya, sebagaimana yang telah tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 170 ayat (2) yang menyatakan bahwa Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut keputusan.

Namun disisi lain rumusan KHI terkait *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati oleh istri sebagaimana di uraikan di atas terdapat ambiguitas sebab tidak ditetapkan masanya, ketetapanannya hanya berdasarkan keputusan. Ukuran keputusan inilah yang dimaksudkan ambigu, sebab keputusan pada setiap kelompok masyarakat akan berbeda-beda. Begitu juga batasan keputusan bagi setiap pakar/ahli, akademisi, praktisi dan MUI akan berbeda sesuai dengan pemikirannya masing-masing. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam guna menelaah dan memperhatikan antara ketetapan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga kitab-kitab fiqih, khususnya fiqih munakahah.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah,

²³Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006). h. 171

sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.²⁴ Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain :

1. Tipe Penelitian

Lexy Mouleong menjelaskan bahwa menentukan tipe penelitian merupakan hal yang sangat penting, sebab tipe penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan riset.²⁵ Berdasarkan disiplin ilmu yang digunakan maka penelitian ini digolongkan pada tipe penelitian Normatif (Yuridis Normatif).

Tipe penelitian yuridis Normatif merupakan tipe penelitian Hukum yang mengkaji ketentuan hukum. Dalam hal ini hukum yang akan di kaji adalah ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istri.

Dari sisi jenis data penelitian ini maka penelitian ini dapat digolongkan dengan penelitian lapangan (*Field reseach*), sebab dalam melakukan penelitian ini peneliti akan turun ke lapangan guna mewawancarai berbagai elemen masyarakat seperti akademisi, praktisi dan anggota MUI terkait pandangan dan pemahaman terkait asas dan batasan kepututan *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approah*). Pendekatan ini beranjak dari

²⁴Sutrisno Hadi, *Metode Reseach* (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Psikologi UGM, Cet. Ke-I, 1990), h. 4

²⁵ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda karya, 2002), h. 135

pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan karena dalam penelitian ini akan mengkaji ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istri berdasarkan ukuran kepatutan serta pandangan berbagai elemen masyarakat seperti akademisi, praktisi dan anggota MUI tentang batasan kepatutan yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasi kepada 3 bagian.

Yaitu:

- a. Bahan hukum primer. Dalam penelitian ini adalah kitab KHI Pasal 170 ayat (2). Bahan hukum primer juga diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai elemen masyarakat seperti akademisi, praktisi dan anggota MUI.
- b. Bahan hukum sekunder. Dalam penelitian menggunakan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan *ihdad* seperti kitab *al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah* karya Abdur rahman al-Jaziri, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* karya Imam Nawawi, *Bidayah al-Mujtahid* karya Imam Ibnu Rusyd, *al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili dan literatur lainnya seperti buku, jurnal hasil penelitian dan lain sebagainya lainnya yang membahas topik yang sama dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini akan digunakan berbagai data yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder. Diantaranya adalah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Ilmiah dan lain sebagainya.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Wawancara atau Interview

Interview merupakan suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.²⁶ Metode wawancara guna mengumpulkan data secara lisan kepada dengan berbagai elemen masyarakat seperti akademisi, praktisi dan anggota MUI tentang pandangan dan pemahaman mereka terhadap asas dan batasan kepatutan *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati oleh istri sebagaimana rumusan KHI Pasal 170 ayat (2). Adapun langkah-langkah wawancara sebagai berikut:

- 1) Menyusun daftar quisioner
- 2) Mencari dan menemukan orang / informan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian

²⁶ Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian masyarakat* (Jakarta : PT. Gramedia, 1997), h. 162.

3) Mewawancarai dan mengkaji jawaban / komentar yang diperoleh untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin dengan menggunakan metode *snowball sampling* (wawancara bergulir)

4) Mencatat data secara sistematis dan konsisten

b. Studi Dokumen. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.²⁷ Dokumen ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini. Berbagai literature yang berkaitan dengan penelitian ini akan penulis telaah guna untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah data lapangan dikumpulkan, diteliti dan diproses, begitu juga dengan data kepustakaan, maka selanjutnya diulakukan analisa kualitatif dengan metode deduktif dari data yang umum membuat kesimpulan yang khusus. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sesuai dengan hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.²⁸

²⁷Husaini Usman, et al, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-I, 2002), h. 73.

²⁸Sudiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 180.

Analisis data adalah proses penyusunan data tersebut dapat ditafsirkan sebagai pendekatannya.²⁹ peneliti menggunakan beberapa metode untuk menganalisis data pada penelitian ini. Metode Deskriptif analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka.³⁰

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dan agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun penulis sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat kerangka teori atau kajiann teori. Dalam penelitian ini membahas tentang masa *ihdad*. Pembahasan ini berisi tentang masa berkabung mulai dari ketentuan masa berkabung di hukum Islam sampai ketentuan masa berkabung pada Kompilasi Hukum Islam. Disertai juga dengan kajian teori “Urf dalam Ushul Fikih.

Bab III memuat data penelitian. Yang berisi deskripsi objek penelitian. Pada bagian ini akan diuraikan pandangan-pandangan berbagai elemen masyarakat terkait *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya beserta dalil-dalilnya.

²⁹ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 102.

³⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitas*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 61

Bab IV memuat analisis data. Berisi analisis terhadap data penelitian yang telah di deskripsikan guna menjawab masalah penelitian. Hasil penelitian yang memuat Analisis Pasal 170 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam terhadap masa berkabung bagi suami di objek penelitian.

Bab V merupakan bagian penutup yang akan memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *IHDAD*

A. Pengertian *Ihdad*

Meninggalnya suami ataupun orang dekat yang dikasihi jelas menggoreskan luka dan duka di dalam hati. Karena suasana hati yang berkabung, tak ada hasrat berhias diri, menyentuh wewangian, ataupun berpakaian indah. Syariat Islam yang mulia pun tidak mengabaikan keadaan ini. Maka dibolehkanlah ber*ihdad*, bahkan wajib bagi seorang istri bila suaminya meninggal dunia, disebabkan besarnya hak suami terhadapnya.

Secara bahasa kata *Ihdad* disebut dengan *al-Hidad* yang artinya adalah perkabungan, yang berarti tidak bersolek atau tidak berhias karena kematian suami, menanggalkan berhias karena duka cita.³¹ Al-Anshari, *ihdad* berasal dari kata *ahadda* dan biasa pula disebut *al-Hidad* yang diambil dari kata *Hadda*, Mereka mengartikan *ihdad* dengan *al-Man'u* yang berarti cegahan atau larangan.³²

Menghias pakaian yang dicelup warna baik pencelupan itu dilakukan ketika masih dalam bentuk kain, atau sudah menjadi pakaian, atau bahkan yang masih dalam bentuk benang sekalipun, tidak diperbolehkan dipakai dalam masa

³¹Ahmad Warson, *Kamus Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, (Jakarta: Vanvallen Hive, 2000), h. 243

³²Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *Fathul Wahab*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 107.

iddah kematian.³³ *Ihdad* adalah menahan atau menjauhi, dalam beberapa kitab fikih, adalah “menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya.”³⁴

Ali al-Salusi, dalam hal ini juga mendefinisikan *ihdad*, antara lain sebagai berikut Di antara makna *ihdad* secara etimologi adalah mencegah, dan di antara pencegahan tersebut adalah pencegahan seorang perempuan dari bersolek, dan termasuk dalam kategori makna *ihdad* secara bahasa adalah menjelaskan kesedihan, adapun *ihdad* menurut terminologi adalah pencegahan atau menjaganya seorang perempuan dari bersolek dan termasuk dalam makna *ihdad* adalah suatu masa tertentu di antara masa-masa yang di khususkan, begitu juga di antara makna *ihdad* adalah mencegahnya seorang perempuan dari tempat tinggalnya yang bukan tempat tinggalnya.³⁵

Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi *ihdad*:

تَرْكُ الطَّيِّبِ وَالزَّيْنَةِ وَالْكُحْلِ وَالذَّهْنِ الْمُطِيبِ وَغَيْرِ الْمُطِيبِ³⁶

Artinya: Meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak, baik minyak yang mengharumkan ataupun tidak.

Selanjutnya, Wahbah al-Zuhaili menegaskan yang dimaksud dengan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan wanita. Oleh karena itu wanita yang sedang dalam keadaan

³³ Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *Fathul Wahab*, h. 107

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 320

³⁵ Ali al-Salusi, *Mausu'ah al-Qadaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asharah, al-Maktabah al-Syamilah*, (Qatar : Maktabah Dar Alquran, 2002), cet. 7, Juz 2, h. 72

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t,th), h. 659

ihdad tidak dilarang memperindah tempat tidur, karpet, gorden dan alat-alat rumah tangganya.

Sayid Sabiq juga memberikan definisi tentang *ihdad* :

تَرَكُ مَا تَزَيَّنَ بِهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحُلِيِّ وَالْكُحْلِ وَالْحَرِيرِ وَالطَّيِّبِ وَالْخِضَابِ³⁷

Artinya: Meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, celak mata, pakaian sutra, wangi-wangian dan inai.

Imam Taqiyuddin menjelaskan bahwa *ihdad* adalah :

وَعَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْحِدَادُ وَهُوَ الْأَمْتِنَاغُ مِنَ الزَّيْنَةِ وَالطَّيِّبِ³⁸

Artinya: *Ihdad* adalah melarang dari berhias dan berwangi-wangian.

Arti *ihdad* adalah larangan berhias dan memakai wewangian, seperti larangan yang memberikan hukuman terhadap perbuatan maksiat, demikian menurut Ibnu Dusturiyah. Al-Farra disebut juga sebagai besi karena kekuatan atau kesulitannya untuk dirubah. Adapun *tahdid* (pembatasan pandangan) berarti larangan menghadapkan pandangan kearah lain.³⁹

Ihdad dalam kamus Istilah Fiqih yaitu masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah: empat bulan sepuluh hari, dengan larangan-larangannya, antara lain, bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa. Sedangkan menurut Ibnu Mansur, *Ihdad* adalah menanggalkan berhias dan bersolek untuk mempercantik diri. *Ihdad* artinya perkabungan perempuan yang kematian suami.

³⁷ Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz V, h. 167

³⁸ Muhammad Taqiyuddin an-Nabhani, *Kifayat al-Akhyar* (Makkah: al-Harmain, t.th), h. 189

³⁹ Kamil Muhammad' Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar), cet. 24. h. 420-421

Sekalipun rumusan redaksional beberapa definisi diatas berbeda, namun inti pokoknya sama, yaitu masa berkabung seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya yang dalam masa itu ia tidak boleh bersolek atau berhias dengan memakai perhiasan, pakaian yang berlebihan, wangi-wangian, celak mata, dan yang lainnya. Dan tidak boleh juga bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya untuk keluar dari rumah tanpa adanya keperluan. Hal ini untuk menghormati dan turut belasungkawa atas meninggalnya sang suami.

B. Dasar Hukum *Iddah*

Berihdad atas kematian suami wajib dijalani seorang istri selama empat bulan sepuluh hari. Demikian pendapat mayoritas ulama bahkan hampir seluruh mereka kecuali Hasan Basry dan Asy-Sya'bi sepakat pendapatnya mengatakan bahwa ihdad hukumnya sunnah bagi wanita muslimah yang merdeka, selama masa iddah kematian suami. Adapun landasan hukum disyariatkannya ihdad adalah sebagai berikut:

Ayat Alquran Surat Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة : ٢٣٤)

Artinya: “orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah Para istri itu) menanggunghkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis *iddahnya*, Maka tiada dosa bagimu (wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”
Q.S (Al-Baqarah :234)⁴⁰

⁴⁰ Departemen Agama RI, Alquran dan terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2012), h. 43

Ayat ini menjelaskan *iddah* cerai mati agar tidak ada dugaan bahwa idah cerai mati sama dengan cerai hidup. Dan orang-orang yang mati di antara kamu, yakni para suami, serta meninggalkan istri-istri yang tidak sedang hamil, hendaklah mereka, para istri, menunggu atau beridat selama empat bulan sepuluh hari termasuk malamnya, sebagai ketentuan syarak yang bersifat *qat'i* (pasti). Kemudian apabila telah sampai akhir atau selesai masa idah mereka, yakni para istri yang ditinggal mati suaminya, maka tidak ada dosa bagimu, wahai para wali dan saudara-saudara mereka, yakni tidak menghalangi dan melarang mereka mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri yang sebelumnya dilarang ketika masih dalam masa idah, menurut cara yang patut dan sesuai dengan agama dan kewajaran, seperti berhias, menerima pinangan, menikah, dan aktivitas lainnya. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, baik yang kamu sembunyikan maupun yang kamu tampilkan.

Selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عن زينب بنت ابي سلمة قالت, دخلت على ام حبيب زوج النبي صلى الله عليه وسلم, قالت زينب سمعت امي ام سلمة تقول: جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد استكت عيناها افتكتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا (مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا) ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشرا. رواه مسلم.⁴¹

Artinya: Dari Zainab binti Abi Salamah r.a. berkata: Dia datang ke rumah Ummu Habibah, Istri Nabi saw. Kata Zainab, aku mendengar Ummu Salamah menceritakan bahwa seorang wanita datang menemui Rasulullah saw. Kemudian bertanya, wahai Rasulullah, anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karna sakit kedua matanya, bolehkah ia memakai celak untuk kedua matanya? Rasulullah menjawab, tidak boleh. Beliau mengatakan itu dua atau tiga kali. Setiap perkataannya tersebut dikatakannya tidak boleh. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya iddah wanita itu empat bulan sepuluh

⁴¹ Muslim Bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Muassat al-Risalah, t. th), h. 219.

hari. (HR. Muslim).

Selanjutnya Hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim:

عن أم حبيبہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یحل لإمرأة مسلمة تؤمن بالله والیوم الآخر ان تحد فوق ثلاثة ايام إلا علی زوجها اربعة اشهر وعشرا (رواه البخاري و مسلم)⁴²

Artinya: Dari Ummu Habibah r.a. katanya: saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, tidak diperbolehkan berkabung atas seorang yang meninggal dunia lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, maka ia boleh berkabung selama empat bulan sepuluh hari. HR. al- Bukhari dan Muslim).

Selanjutnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 11, ayat 1 Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, BAB VII, Pasal 39 :

Ayat (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu diterapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari
3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.⁴³

Ayat (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

⁴²Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, Tahqiq Muhammad Zuhayr Ibnu Nasir al-Nasir, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulullah Shalla Allah 'alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*, (Dar Thauq al-Najah, 1422 H), h. 67

⁴³ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Ayat (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

C. Tujuan *Ihdad*

Berikut ini diuraikan tujuan dari *ihdad*:

1. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.⁴⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 170 ayat (1) dan (2) yang menegaskan bahwa seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan menjaga timbulnya fitnah. Begitu juga“ Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.⁴⁵

2. Selain itu yang menjadi pertimbangan ialah bahwa untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya.
3. *Ihdad* untuk menampakkan kesedihan dan keduakaan atas kematian suaminya, dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya. Selain cerai mati, maka talak dalam bentuk apapun tidak membutuhkan adanya *ihdad*. Hal ini sesuai dengan wanita- wanita yang hidup pada masa Nabi dan

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 319

⁴⁵ Inpres No 1 tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Khulafa al-Rasyidin tidak pernah melakukan *ihdad* selain cerai mati.⁴⁶

4. Bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan dalam keadaan hamil, hikmah *ihdad* adalah selama empat bulan sepuluh hari sicalon bayi yang tengah berada dalam perut ibu.

D. Pendapat Fuqaha Tentang Iddah dan Ihdad

Imam al-Syafi'i mengatakan tentang hukum *ihdad* bahwa barang siapa yang diwajibkan kepadanya *Iddah* maka wajib pula baginya *ihdad* entah dia seorang muslimah yang sudah dewasa maupun masih kecil dan merdeka, seorang dzimmiy, ataupun seorang budak perempuan yang muslimah, mereka semua dalam masalah *ihdad* itu sama.⁴⁷

Ibnu Rusyd mengatakan Para Ulama bersepakat bahwa *ihdad* itu wajib bagi perempuan muslimah yang merdeka, pada *Iddah* karena kematian.⁴⁸

Ibnu Abdil Bar senada dengan para ulama lain dengan berkata *Ihdad* itu wajib bagi orang yang ditinggal mati oleh suaminya hingga sampai batas waktu *iddahnya* atau sampai ia melahirkan baik ia seorang yang merdeka atau budak, seorang muslimah atau seorang *dzimmi*, orang yang masih kecil maupun yang sudah dewasa.⁴⁹

Dari beberapa pandangan para Ulama di atas maka dapat diketahui bahwa mereka sepakat mengenai hukum *ihdad*, yaitu wajib, baik bagi orang yang

⁴⁶Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 372.

⁴⁷Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Dar al-Wafa', 2001), Juz 6, h. 588

⁴⁸Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtuby, *al-Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Mu'arrafah, 1982), h. 122

⁴⁹Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abd al-Bar bin Ashim al-Namiry al-Qurtuby, *al-Kafi fi Fiqh Ahl al-Madinah al-Malikiy*, (Riyadh: Maktabah Riyadh al-Haditsah, 1980), h. 622

merdeka maupun budak, orang yang sudah dewasa maupun masih kecil, muslimah maupun *dzimmi*. Namun mereka sepakat hanya pada *ihdad*nya orang yang ditinggal mati, dan juga pada suami saja. Sedangkan pada yang lainnya mereka berselisih. Sebagaimana perkataan Ibnu Rusyd, Namun mereka berselisih tentang hukum *ihdad* kepada selain suami dan *ihdad* kepada selain karena kematian, juga bagi yang kesuliatan maupun yang tidak. Imam Malik berkata *Ihdad* itu wajib bagi seorang muslimah dan ahli kitab, yang masih kecil dan yang sudah dewasa. Adapun bagi seorang budak perempuan yang ditinggal mati oleh tuannya entah ia itu ummu walad atau bukan maka tidak wajib *Ihdad* pada dirinya, begitulah pendapat para Fuqaha negeri-negeri besar.⁵⁰

Imam Malik sendiri menambahkan, Tidak ada *ihdad* bagi wanita yang ditalak, baik itu talak tiga maupun bukan, *ihdad* itu diwajibkan hanya kepada orang yang ditinggal mati oleh suaminya dan sama sekali tidak ada kewajiban *ihdad* bagi orang yang ditalak.⁵¹

Ibnu Qudamah memaparkan tentang pendapat madzhab Hambali tentang *ihdad* beserta argumennya, ia berkata Ada perselisihan dalam riwayat dari Imam Ahmad tentang kewajiban Ihdad bagi wanita yang ditalak bain, yang berpendapat wajib diantaranya adalah: Said bin Musayyab, Abu Ubayd, Abu Tsauro, dan para Ulama Ra'yi, sedangkan yang berpendapat tidak wajib diantaranya adalah: Atha', Rubai'ah, Malik dan Ibnu Mundzir, sebagaimana pendapatnya Imam al-Syafi'i tentang hadis Nabi saw (Bahwa Nabi saw bersabda, Tidak halal bagi seorang

⁵⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* h. 122

⁵¹ Malik bin Anas, *al-Mudawanah al-Kubra*, juz 3, (Damaskus, Dar al-Muassat al-Risalah, tth), h. 430

perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung kepada mayit lebih dari tiga malam kecuali kepada suaminya yaitu selama empat bulan sepuluh hari.) *ihdad* yang dimaksud dalam hadis di atas adalah *ihdad* untuk orang yang ditinggal mati, dan hadis tersebut menunjukkan bahwa *ihdad* wajib hanya untuk orang yang ditinggal mati dan bukan untuk selainnya, seperti talak *raj'i* dan mautu'ah karena samarnya, dan itu karena dalam kematian itu telah jelas duka cita yang dirasakan sebab perpisahan dengan suaminya dan kematiannya, namun adapun talak, perpisahannya itu karena usaha dari dirinya sendiri.⁵²

Imam Nawawi menjelaskan bahwa dalam hadits ada dalil wajibnya *berihdad* bagi wanita yang menjalani *iddah* karena wafatnya suami. Perkara ini secara umum disepakati walaupun ulama berselisih dalam perinciannya. *Ihdad* ini wajib bagi setiap wanita yang menjalani *iddah* karena kematian suami, baik ia telah berkumpul dengan suaminya atau pun belum, si wanita masih kecil atau sudah besar, perawan (ketika dinikahi suaminya) atau sudah janda, wanita merdeka atau budak, wanita muslimah atau wanita kafir. Ini merupakan madzhab Imam Syafi'i dan jumhur. Abu Hanifah dan ulama negeri Kufah, Abu Tsaur, sebagian Malikiyah menyatakan Tidak wajib *berihdad* bagi seorang istri dari kalangan *ahlul kitab* (Yahudi atau Nasrani) Karena *ihdad* hanya khusus bagi istri yang muslimah.⁵³

Sebagaimana terdapat dalam Hadis Rasul:

عن أم حبيبه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لإمراة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد فوق ثلاثة ايام إلا على زوجها اربعة اشهر

⁵²Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisy Abu Muhammad, *al-Mughny*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), h. 178

⁵³ Muhammad Solih bin Utsaimin, *Al-Syarhul Mumtani'*, juz 5, h.217.

وعشرا (رواه البخاري و مسلم)⁵⁴

Artinya: Dari Ummu Habibah r.a. katanya: saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, tidak diperbolehkan berkabung atas seorang yang meninggal dunia lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, maka ia boleh berkabung selama empat bulan sepuluh hari. HR. al- Bukhari dan Muslim).

Jumhur memberi jawaban bahwa dalam hadits disebutkan orang yang beriman karena hanya orang berimanlah yang bisa mengambil buah dari pembicaraan syari'at, mengambil manfaat dengannya dan terikat padanya. Karena itulah, sasaran pembicaraan dalam hadits dikaitkan dengannya.⁵⁵

Ulama sepakat tidak ada *ihdad* bagi *ummul walad* (budak perempuan yang telah melahirkan anak untuk tuannya), tidak pula bagi budak perempuan yang tuannya meninggal, demikian juga istri yang ditalak *raj'i*. Adapun terhadap istri yang ditalak tiga '*talak ba'in*', mereka berbeda pendapat. Atha' Rabi'ah, Malik, al-Laits, al-Syafi'i, dan Ibnul Mundzir berpendapat tidak ada *ihdad* baginya. Sedangkan al-Hakam, Abu Hanifah, ulama Kufah, Abu Tsaur, dan Abu Ubaid berpendapat ada *ihdad* bagi istri yang ditalak tiga. Al-Syafi'i juga memiliki pendapat seperti ini, namun pendapat yang lemah dari beliau.⁵⁶

Mereka yang berpendapat tidak ada *ihdad* bagi wanita yang ditalak tiga, berdalil dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Rasul mengkhususkan kebolehan ber*ihdad* disebabkan kematian seseorang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasul SAW:

⁵⁴Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, Tahqiq Muhammad Zuhayr Ibnu Nasir al-Nasir, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulullah Shalla Allah 'alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*, (Dar Thauq al-Najah, 1422 H), h. 67

⁵⁵Muhammad Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Vanvallen Hove, 2000), Jilid 3, h. 142

⁵⁶*Ibid.*, h. 143

حدثنا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ تُوَفِّي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خُلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنْتُ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. رواه أبو داود.⁵⁷

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi, dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakr dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Abu Salamah bahwa ia telah mengabarkan kepadanya dengan ketiga hadits ini. Zainab berkata; aku menemui Ummu Habibah ketika ayahnya meninggal yaitu Abu Sufyan dengan memakai minyak wangi berwarna kuning atau yang lainnya. Kemudian ia meminyaki seorang budak wanita, kemudian ia mengusap kedua belah pipinya dan berkata; demi Allah, aku tidak butuh kepada minyak wangi, hanya saja kau mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk berkabung terhadap mayyit melebihi tiga malam, kecuali terhadap suami yaitu empat bulan sepuluh hari. (H.R Ibi Daud).

Al-Qadhi berkata wajibnya *ihdad* bagi wanita yang meninggal suaminya diketahui dari kesepakatan ulama yang membawa hadits tentang *ihdad* kepada hukum wajib. Walaupun dalam lafadz hadits tersebut tidak ada yang menunjukkan wajibnya, akan tetapi mereka sepakat membawa hadits tersebut kepada hukum wajib. Bersamaan pula adanya pendukung dari sabda Nabi dalam hadits lain seperti hadits Ummu Salamah hadits Ummu 'Athiyyah tentang celak, minyak wangi, dan pakaian perhiasan.⁵⁸

Dalam hadits di atas juga terdapat dalil bolehnya ber*ihdad* karena kematian kerabat atau yang lainnya selama tiga hari dan tidak boleh (haram) jika

⁵⁷ Muhammad Ali Al-Yad : Abu Daud As-Sijistany, *Sunan Abi Daud*, (Suriah: Daar Al-Hadits, 1954), h.79

⁵⁸ *Al-Minhaj*, 9/351-352

lebih. Batasan waktu tiga hari ini dibolehkan karena syari'at memperhatikan keadaan jiwa dan tabiat seorang manusia yang jelas berduka bila ditinggal mati oleh orang yang dikasihinya hingga tak berselera berdandan, memakai pakaian bagus dan sebagainya. Karena itulah Ummu Habibah dan Zainab bintu Jahsyin memakai wewangian untuk keluar dari *ihdadnya*. Dan secara jelas keduanya menyatakan bahwa mereka memakai wangi-wangian bukan karena suatu kebutuhan. Ini sebagai isyarat bahwa bekas-bekas kesedihan masih ada pada mereka, namun karena syari'at tidak membolehkan ber*ihdad* lebih dari tiga hari, maka tidak ada yang melapangkan mereka kecuali berpegang dengan perintah agama.⁵⁹

⁵⁹Ibnu Hajr al-Asqalani *Fathul Bari*, 9/602, *al-Syarhul Mumti'*, juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 212,

BAB III
IHDAD BAGI SUAMI YANG DITINGGAL MATI
BERDASARKAN ASAS KEPATUTAN

A. *Ihdad* Bagi Suami Yang Ditinggal Mati oleh Istri

Ketika suatu keluarga ditinggal oleh seseorang yang dikasihinya, hal ini merupakan cobaan yang sangat berat bagi keluarga yang ditinggalnya. Bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya, Islam mewajibkan istri tersebut menjalankan masa berkabung sebagai tanda turut berduka cita atas cobaan tersebut. Pelaksanaan *ihdad* masa berkabung sebagai bagian dari penyelenggaraan syariat Islam secara nyata belum terealisasi ditengah-tengah masyarakat.

Eksistensi hukum *ihdad* hingga saat ini memiliki porsi tersendiri di dalam kehidupan masyarakat muslim. Hal ini tentunya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 ayat 1 yang berbunyi “Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan menjaga timbulnya fitnah”. Selain landasan yuridis yang berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI), masa berkabung dilegalkan berdasarkan ayat- ayat Alquran dan al-Hadis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa eksistensi pelaksanaan masa berkabung ditengah-tengah masyarakat memiliki warna dan caratersendiri.

Anjuran berkabung demikian, meskipun hukum Islam tidak secara khusus mengaturnya bagi laki-laki yang ditinggal mati istrinya tentu tidak dapat dipahami hanya untuk pihak istri yang ditinggal mati suaminya. Karena itu, kompilasi mencoba menegaskannya dalam pasal 170 ayat(2) “suami yang ditinggal mati

oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan”.Jadi dalam masalah ini, tidak semata-mata persoalan yuridis formal, namun lebih menekankan kepada aspek rasa, toleransi, dan kepantasan. Dan ini pun wajar mendapat perhatian.

Hal yang cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut dari pasal-pasal dalam KHI, meskipun di satu sisi dikatakan bahwa pasal-pasal nya merujuk kepada kitab-kitab fikih klasik dan oleh karenanya dianggap mengandung bias gender, namun disisi lain, KHI juga mencantumkan pasal-pasal yang kandungannya tidak terdapat sama sekali dalam kitab fikih, setidaknya dalam kajian fikih empat madzhab, dan tampak lebih apresiatif terhadap persamaan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu dari pasal yang dimaksud adalah ketentuan yang berkaitan dengan masa berkabung sebab kematian atau yang dalam fikih dikenal dengan istilah *ihdad*.

Oleh karena perumusan KHI bersumber dari kitab-kitab fikih, maka tentu apa yang dimaksudkan dengan istilah masa berkabung oleh KHI sama dengan konsep *ihdad* dalam fikih. Hal ini diperkuat dengan indikasi adanya kesamaan dalam masa atau waktunya pelaksanaannya yaitu dilaksanakan setelah salah satu pasangan suami-istri meninggal.

Dalam kitab-kitab fikih konsep tentang *ihdad* hanya berlaku untuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya dengan masa yang sama dengan masa *iddah* kematian, yakni 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Dalam masa *ihdad* tersebut terdapat beberapa larangan bagi seorang istri, seperti larangan keluar rumah, bersolek, memakai wangi-wangian dan lain sebagainya.

Berbanding terbalik dengan ketentuan fikih tentang konsep *ihdad*, KHI

pada Bab XIX dengan judul Masa Berkabung dalam pasal 170 ayat (1) menyatakan bahwa seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, maka baginya wajib melakukan *ihdad* selama masa *iddah* kematian. Tujuan pelaksanaan *ihdad* sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut adalah untuk ikut berbelasungkawa dan menjaga fitnah. Lebih lanjut, dalam pasal yang sama ayat (2) ternyata KHI juga menetapkan adanya kewajiban masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya dengan masa menurut kepatutan.⁶⁰

Mengikuti teori kebenaran koherensi (kebenaran atas dasar konsistensi argumen), maka dalam Pasal 170 ayat (2) ini berketentuan sama dengan ayat (1) yakni *ihdad* sama-sama ber hukum harus dilakukan, baik oleh istri maupun oleh suami.

Dalam ketentuan kitab-kitab fikih klasik, *ihdad* hanya dihukumi wajib bagi istri yang ditinggal mati suaminya, istri yang tertalak menurut mayoritas para ulama⁶¹ tidak wajib melaksanakan *ihdad*. Adapun masa melakukan *ihdad* adalah 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari sebagaimana masa *iddah* istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Selain ketentuan ini, dalam kitab fikih disebutkan adanya kesepakatan ulama yang menyatakan bahwa seorang suami jika ditinggal mati oleh istrinya, tidak ada tuntutan apapun baginya untuk melaksanakan *ihdad*. Bahkan tidak ditemukan satupun pendapat ulama fikih, baik yang dianggap pendapat kuat maupun lemah yang menyatakan bahwa suami wajib melakukan *ihdad* jika ditinggal mati oleh istrinya. Pada titik inilah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sama sekali berbeda dengan ketentuan fikih di atas.

⁶⁰ Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, untuk berikutnya disingkat KHI, merupakan dokumen yustisia keperdataan Islam Indonesia, atau juga dapat disebut sebagai fikih Indonesia mengatur soal perkawinan beserta akibat-akibatnya dalam salah satu dari tiga bukunya. Buku Perkawinan, Buku Kewarisan, dan Buku Perwakafan. Karakteristik keIndonesiaan setidaknya terlihat dalam beberapa pasal yang isinya justru beranjak jauh meninggalkan kitab-kitab fikih yang justru merupakan rujukan penyusunan materinya.

Diantara pasal yang bernuansa keIndonesiaan tersebut adalah Pasal 170 ayat (2) KHI yang menjelaskan tentang suami berkabung atau *berihdad*. Secara lengkap redaksi ayat (2) tersebut adalah seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.⁶¹

Seluruh ketentuan yang ada dalam KHI tentu tidak terlepas dari dalil-dalil Syar'i, baik dari Alquran, Sunnah, pendapat ulama fikih, kaidah usuliyah dan kaidah fikih. Namun meskipun demikian, kerap terjadi penolakan oleh masyarakat dengan anggapan bahwa KHI hukum Negara dan bukannya sekaligus hukum Islam yang harus diikuti dan dihayati, meski tidak sampai muncul ke permukaan, lebih dikarenakan kurang lengkapnya pemahaman masyarakat terhadap apa yang dimaksud dengan hukum Islam itu sendiri dan juga apa itu KHI dan bersumber darimanakah KHI itu sendiri. Pada titik inilah dirasa mendesak untuk mengungkap alasan-alasan syar'i ketentuan KHI khususnya menyangkut pasal dan ayat-ayat yang dianggap kurang populer dan cenderung berbeda sama sekali dengan fikih yang selama ini dipegangi mayoritas umat Islam di Indonesia.

⁶¹Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Dalam hal melacak dan menentukan alasan syar`i Pasal 170 ayat (2) KHI tentang *ihdad* bagi suami perlu diketengahkan terlebih dahulu landasan perumusan KHI itu sendiri. Sebab nuansa dan semangat dari perumusan pasal tersebut tidak akan dapat pernah terlepas dari semangat perumusan KHI. Benar apa yang disampaikan Abdurrahman, bahwa untuk menggali latar belakang dan landasan perumusan KHI tidak bisa dijawab dengan singkat.⁶²

KHI merupakan himpunan pendapat ulama, intelektual dan tokoh masyarakat dengan membedah khazanah keilmuan klasik (kitab-kitab kuning) dengan mempertimbangkan nuansa perkembangan masyarakat Indonesia. Sehingga penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dilakukan dengan penyesuaian budaya bangsa, yang hasilnya terkadang berbeda sama sekali dengan produk-produk fikih klasik atau hukum keluarga di negara-negara Islam yang lain.⁶³

Perumusan KHI itu didasarkan pada tiga landasan. Pertama, landasan historis yang terkait dengan pelestarian hukum Islam dalam kehidupan masyarakat-bangsa. KHI merupakan perwujudan nilai-nilai yang bersifat abstrak dan sakral, kemudian dirinci dan disistemisasi melalui proses penalaran logis, disosialisasikan melalui berbagai saluran, kemudian terinternalisasi dalam berbagai pranata sosial. Dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia, KHI merupakan hukum yang hidup, melalui suatu proses perjalanan yang panjang,

⁶² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), h. 15.

⁶³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 31.

sejak Islam datang dan berkembang serta menjadi kekuatan politik.

Kedua, landasan yuridis yang terkait dengan tuntutan normatif. Ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengisyaratkan bahwa hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam. Dalam hukum perkawinan itu bertitik tolak dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 16/2019 yang menyatakan keabsahan perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.⁶⁴

Hal ini berarti masyarakat Islam juga menggunakan hukum Islam dalam bidang perkawinan. Demikian halnya dengan pemeluk agama lain, keabsahan perkawinannya harus menggunakan ketentuan agamanya. Oleh karena itu, untuk tercapainya kepastian dan perlindungan hukum, maka dituntut adanya hukum Islam tertulis yang memiliki daya ikat.

Ketiga, landasan fungsional yang terkait dengan kebutuhan nyata dalam masyarakat yang selalu mengalami perubahan dengan cepat. KHI menurut para penyusunnya adalah fikih Indonesia. KHI disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan tuntutan hukum masyarakat Islam Indonesia. Fikih Indonesia itu mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Dan dalam sistem hukum Islam Indonesia, KHI merupakan bentuk terdekat dari kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan nasional.⁶⁵

Disamping berlandaskan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, KHI juga memiliki landasan substansial berupa al-Qur'an, Sunnah, kaidah-kaidah

⁶⁴ UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 2.

⁶⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja wali Press, 2003), 130-131.

usuliyah, kaidah-kaidah fikih, serta pendapat ulama` fikih dalam kitab-kitab klasik yang telah menjadi hukum hidup dan menyatu dalam masyarakat Islam sebelum adanya KHI. Keberadaan perundang-undangan merupakan landasan yuridis. Sedangkan khazanah keilmuan fikih, kaidah usuliyah dan kaidah fikih merupakan landasan historis sekaligus fungsional.

Pasal 170 ayat (2) KHI tentang suami ber*ihdad* ternyata tidak didapati nash baik yang bersumber dari Alquran dan Sunnah, begitu pula tidak didapati pendapat ulama` fikih yang menyinggung secara spesifik tentang permasalahan ini. Lantas apakah dengan demikian Pasal 170 ayat (2) ini bertentangan dengan hukum Islam, dan dengan sendirinya harus ditolak?. Tentu tidak demikian halnya. Sebagaimana hipotesa yang telah dikemukakan bahwa sepanjang permasalahan bersifat *zanniy*, terbuka kemungkinan untuk mentafsirkan dengan tetap berpedoman pada kemaslahatan.

Permasalahan *ihdad* sangat erat kaitannya dengan masalah perkawinan yang oleh para ulama` dikategorikan sebagai akad atau ikatan yang melibatkan antara pihak suami dan pihak istri. Adanya hubungan yang bersifat horisontal ini mengindikasikan bahwa urusan perkawinan sebenarnya masuk dalam urusan mu`amalah duniawiyah, meskipun juga tetap akan berdampak pada urusan ukhrawiyah. Namun yang hendak diungkapkan disini, perkawinan bukanlah termasuk dalam katagori ibadah mahdah yang bersifat sakral, tetapi merupakan mu`amalah yang bersifat profan. Oleh karenanya, sudah seyogyanya dipahami juga bahwa permasalahan *ihdad* masuk dalam katagori mu`amalah yang menganut sebuah kaidah berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها⁶⁶

Artinya: Hukum Asal dalam semua bentuk Muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dengan redaksi yang sedikit berbeda, namun dengan maksud yang sama dengan kaidah di atas, terdapat pula kaidah yang berbunyi:

الأصل في العادة العفو فلا يحظر منه إلا ما حرم الله⁶⁷

Artinya: Hukum asal dalam adat adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT.

Pengelompokan *Ihdad* kedalam ranah mu`malah dan bukannya ibadah mahdah juga terindikasi dari pendapat mazhab Malikiy yang menyatakan tentang adanya kewajiban *ihdad* bagi wanita kafir *dzimmiy* dengan argumen bahwa hakekat *Ihdad* ialah mencegah dari pandangan laki-laki lain. Tegasnya mazhab Malikiy tidak mensyaratkan harus beragama Islam bagi wanita yang menjalankan *Ihdad* sebagaimana tiga mazhab lain yang menyatakan *Ihdad* adalah ibadah. Perbedaan pendapat di kalangan mazhab fikih tentang kategori *ihdad*, apakah termasuk dalam ranah ibadah ataukah mu`amalah inilah yang menunjukkan bahwa diskursus *Ihdad* merupakan ranah ijtihadiyah yang oleh karenanya bersifat dhanniy yang masih terbuka untuk dikembangkan sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya.

Pengembangan hukum *Ihdad* yang juga diberlakukan bagi suami sebagaimana terdapat dalam Pasal 170 ayat (2), jika dilihat dari metode penemuan hukum terkatagori dalam pola induktif melalui pengamatan perbuatan-perbuatan

⁶⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2014), 130.

⁶⁷ *Ibid.*,

dan sikap anggota masyarakat, disimpulkan kadar kesadaran hukum masyarakat itu. Selanjutnya, dari hasil pengamatan ini dibuatlah peraturan-peraturan umum yang mengikat seluruh masyarakat.

Hipotesa ini didasarkan pada kenyataan bahwa *Ihdad* bagi suami tidak masuk dalam ranah *ta`abbudi* dan oleh karenanya masuk dalam ranah hukum sipil yang menurut Bustanul Arifin, perumusan hukumnya melalui metode induktif.⁶⁸

Kalau melihat sisi kesejarahan adanya ketentuan *ihdad*, apa yang dikatakan oleh Bustanul Arifin benar adanya. Sebab, meskipun Islam telah mengubah batasan waktu *ihdad*, larangan-larangan selama *Ihdad* dalam hal berhias sedikit banyak masih mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat Arab pra Islam. Larangan-larangan tersebut sangat bersifat lahiriah. Sementara pada hakikatnya, *Ihdad* adalah untuk berkabung yang tidak harus selalu diekspresikan dalam bentuk lahiriah, meskipun tidak harus diartikan boleh memakai pakaian dan perhiasan seenaknya sendiri di luar kewajiban.

Batasan-batasan etis tentang ekspresi berkabung berdasar atas kebiasaan sekelompok masyarakat tertentu menjadi dasar utama dalam menjalankan *ihdad*. Tentu kebiasaan-kebiasaan sebagai sebuah ekspresi akan sangat rentan berubah dalam setiap generasi. Namun, sepanjang perubahan itu tidak menyangkut hukum-hukum pokok hal itu diperbolehkan dalam Islam. Itulah mengapa KHI hanya menyebut batasan waktu *Ihdad* namun tidak menyebutkan larangan-larangan yang harus ditinggalkan sewaktu menjalaninya. Terkait hal ini terdapat sebuah kaidah yang berbunyi:

⁶⁸ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam DiIndonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 45

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان⁶⁹

Artinya: Tidak dapat dipungkiri perubahan hukum disebabkan perubahan zaman.

Bertitik tolak dari penjelasan yang telah disampaikan di atas, kiranya dapat dibenarkan secara Syar'i pemberlakuan Pasal 170 ayat (2) KHI tentang *Ihdad* bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Betapapun tidak terdapat nash dan juga pendapat ulama` fikih yang secara spesifik menyebutkannya, namun sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam.

Terkait ragam perbedaan sebuah produk fikih, dalam hal ini fikih klasik dengan fikih Indonesia yang terkodifikasi dalam bentuk KHI, maka sikap yang harus diambil adalah mengikuti produk fikih yang telah ditetapkan oleh pemimpin sebuah pemerintahan. Sedangkan ragam pendapat yang berseberangan disikapi sebagai sebuah warisan khazanah keilmuan yang mungkin satu ketika akan digunakan lagi. Sebuah kaidah menyatakan:

حكم الحاكم في مسائل الإجتihad يرفع الخلاف⁷⁰

Artinya: Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihaad menghilangkan perbedaan pendapat.

Ketaatan dalam mengambil dan mengikuti ketetapan pemerintahan didasarkan atas pemahaman bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin samasekali tidak boleh keluar dalam kerangka kemaslahatan umum. Sebuah kaidah fikih menyatakan:

⁶⁹ Muhammad Sidqiy Ibn Ahmad al-Burnu, *al-Wajiz* (Riyad: Maktababal-Tawbah, t. th), h. 255.

⁷⁰ Djazuli, *Kaidah- kaidah*, h. 154

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة⁷¹

Artinya: kebijakan pemerintah terhadap rakyat haruslah mendatangkan masalah.

Kaidah- kaidah di atas, jika diterapkan dalam konteks Pasal 170 ayat (2) KHI tentang *Ihdad* bagi seorang suami masalah yang dimaksud berupa pemeliharaan atas harga diring dari cemoohan dan gunjingan orang lain atau terhindar dari fitnah yang menjadi tujuan adanya *Ihdad* yang disebutkan dalam Pasal 170 ayat (1):

Istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.⁷²

Namun demikian, hal yang juga patut dicermati adalah adanya perbedaan tentang masa berkabung antara istri dalam Pasal 170 ayat (1) dan masa berkabung bagi suami dalam Pasal 170 ayat (2). Jika bagi istri ada batasan waktu berkabung tertentu yakni 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari, lain halnya bagi suami yang waktu berkabungnya disesuaikan dengan nilai-nilai kepatutan. Perbedaan tentang waktu *Ihdad* antara suami dengan istri sebenarnya hal yang lumrah. Sebab dasar hukum yang dipergunakan oleh keduanya memang berbeda halnya. Waktu *Ihdad* bagi istri memang sudah dijelaskan secara langsung oleh al-Qur‘an (*mansusah*) dan bersifat *qatiy*, sedangkan masa *Ihdad* bagi suami merupakan produk ijtihad yang bersifat *zanniy* yang lebih mendasarkan diri pada adat kebiasaan. Sudah tentu, ukuran lama hari masa *Ihdad* bagi suami antara satu komunitas masyarakat

⁷¹ *Ibid*, h. 147

⁷² *Kompilasi Hukum Islam Pasal 170*.

dengan lainnya akan berbeda satu sama lain, sesuai dengan kondisinya masing-masing.

Terlepas dari perbedaan ini, hal pokok yang perlu dinyatakan adalah tindakan penentuan lama waktu *ihdad* bagi suami berdasar atas adat adalah tindakan legal, sebagaimana dalam sebuah kaidah berbunyi:

العادة محكمة⁷³

Artinya: Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum.

B. Pelaksanaan *Ihdad* Suami Yang Ditinggal Mati Oleh Istri

Ihdad merupakan masa berkabung bagi seseorang ketika ditinggal mati oleh keluarganya, namun kata *ihdad* lebih di kenal dengan pengertian suatu masa dimana seorang istri berkabung ketika ditinggal mati oleh suaminya dengan meninggalkan hal-hal yang bisa menarik perhatian lawan jenisnya. Ketika mengkaji *ihdad* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170, maka pengertian *ihdad* tidak hanya bagi seorang istri, melainkan juga suami yang ditinggal mati oleh istrinya.

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), walaupun tidak terdapat ketentuan hukumnya, namun telah menunjukkan bahwa seorang suami juga melakukan masa berkabung dengan cara yang sesuai kepatutan. Hal ini juga menunjukkan bahwa masa berkabung yang di maksud oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah *ihdad* bagi laki-laki, dimana hal ini bertujuan untuk menghormati kematian istri, menjaga perasaan keluarga istri dan menata kembali mental suami yang baru saja ditinggal mati oleh istrinya.

Fakta masyarakat menunjukkan bahwa suami yang ditinggal mati oleh

⁷³ Djazuli, *Kaidah*, h. 9.

istrinya melakukan masa berkabung walaupun tidak sama halnya seperti perempuan yang ber-*ihdad*, karena memang seorang laki-laki yang ditinggal mati oleh istrinya hanya diharuskan melakukan *ihdad* menurut kepatutan saja, sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 (2).

Mengingat pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini adalah gabungan dari pandangan Imam Madzhab dan kesepakatan ulama Indonesia, maka ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan kondisi dimana seorang laki-laki yang telah ditinggal mati oleh istrinya untuk melakukan masa berkabung (*ihdad*).

Menurut data hasil wawancara juga telah diketahui bahwa terdapat perbedaan antara berapa hari para suami tidak keluar rumah atau hanya meninggalkan pekerjaannya untuk sementara waktu. Sebagaimana bapak. Mulyono yang tidak keluar rumah selama tujuh hari. Hal ini dilakukan untuk menata kembali mental suami yang telah goyah karena ditinggal mati oleh istrinya. Sebagaimana ungkapan bapak. Mulyono di bawah ini:

Pas ibu meninggal saya juga gak pernah kemana-mana sampai lewat tujuh harinya saya masih segan mau keluar rumah. Tapi anak saya itu sering meminta saya keluar rumah, katanya sih biar seger, yaa akhirnya saya turuti saja. Saya sudah dua tahun ditinggal mati ibu, ibu sakit komplikasi.⁷⁴

Begitulah ungkapan dari bapak. Mulyono terhadap peneliti. Selain itu, lima dari enam informan juga melakukan hal yang sama, namun terdapat perbedaan mengenai berapa lama ia ber-*ihdad*, ada yang dua minggu, sebagaimana yang dilakukan oleh bapak. Misdin:

⁷⁴Mulyono, masyarakat Medan Tembung. Bandar Selamat. Medan Tembung Kota Medan. Wawancara pribadi. 2021

“Sesudah meninggalnya ibu dari anak-anak sampai beberapa harinya, kalau gak salah dua mingguan lebih saya tidak bekerja, gak tau nak pada saat itu saya merasa seperti orang bingung dan tidak tau harus berbuat apa. Ingin seperi dulu tapi yaa gak tahu ya, hati saya gak kuat saja gak tahu kenapa”⁷⁵.

Seperti itulah yang dilakukan bapak. Misdin sepeninggal sang istri. Selain itu, ada juga yang 10 hari, sebagaimana yang dilakukan oleh bapak. Habiluddin:

“Saya mulai merasa ikhlas atas kematian istri itu lumayan lama nak, bahkan setelah empat puluh harinya saja saya masih berkunang-kunang mata saya ini tapi setelah sepuluh hari saya sudah mulai bekerja”.⁷⁶

Hal yang sama juga dilakukan oleh bapak. Ahmad Yazid saat ditinggal mati oleh istrinya, sebagaimana ungkapan di bawah ini:

“Sekitar sepuluh harian saya nggak kemana-mana bahkan saya tidak menghiraukan anak saya. Anak saya, saya pasrahkan keneneknya. Bukannya saya gak peduli gitu, tapi saat itu saya gak mau diganggu, bingung pikiran saya pada saat itu.”⁷⁷

Selain itu, bahkan ada juga yang sampai empat puluh hari, namun hanya dalam hal meninggalkan pekerjaannya untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan oleh bapak. Nurali:

“Setelah dia meninggal saya tidak bekerja lagi hingga setelah hari ke empat puluh dia meninggal. Pada tahun 2013 dia meninggal dan pada saat itu kondisinya dia sedang hamil empat bulan. Jadi saya tidak hanya kehilangan istri saya saja tapi juga calon anak saya.”⁷⁸

Begitulah ungkapan dari bapak. Nur ali kepada peneliti. Selain itu juga,

⁷⁵Misdin, Masyarakat Kota Medan, Kecamatan medan Timur, Wawancara pribadi, 2021.

⁷⁶Habiluddin, Masyarakat Kota Medan, Wawancara pribadi, Medan 2021.

⁷⁷Yazid, Masyarakat Kota Medan, Wawancara pribadi, Medan 2021.

⁷⁸Nur Ali, Masyarakat Kota Medan, Jati Luhur tembung pasar IX.

terdapat satu informan yaitu Bapak. Saruji, yang melakukan masa berkabung selama dua puluh hari setelah meninggalnya sang istri. Hal ini dilakukan oleh bapak. Saruji untuk menjaga dan mengasuh anak-anaknya. Setelah ditinggal mati oleh istrinya, bapak. Saruji untuk sementara tidak bekerja karena setelah istrinya meninggal maka perannya selain menjadi ayah juga menjadi ibu bagi anak-anaknya. Sebagaimana ungkapan dari bapak Saruji sebagai berikut:

“Hampir dua puluh hari saya tidak bekerja setelah kematian ibu karena saya harus mengurus anak-anak saya sendiri, tapi setelah itu ya mau gak mau saya harus kerja. Setelah meninggalnya ibu, yang selalu saya pikirkan adalah bagaimana saya merawat anak-anak kami sendiri”.⁷⁹

Demikian pelaksanaan *iddah* oleh suami yang ditinggal mati oleh istri, dimana lama mereka melaksanakan masa *ihdad* beragam, namun pelaksanaan *ihdad* yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk tidak keluar rumah.

C. Alasan *Ihdad* Para Suami

Perbedaan masa *ihdad* yang dilakukan oleh para suami yang ditinggal mati istrinya disebabkan oleh karena setiap individu memiliki metode pemulihannya masing-masing, yang mana memang tidak terdapat aturan terkait apa yang harus dilakukan oleh suami setelah ditinggal mati istrinya. Begitu juga adanya perbedaan profesi antara para suami yang menyebabkan terjadinya perbedaan pula dalam melakukan masa berkabung.

Seperti halnya bapak. Habiluddin yang berprofesi sebagai guru, oleh karena itu, bapak. Habiluddin tidak dapat meninggalkan tanggung jawabnya hingga empat puluh hari seperti yang dilakukan bapak. Nur Ali yang bekerja sebagai kuli bangunan.

⁷⁹ Saruji, masyarakat kota Medan. Medan Tembung. Wawancara pribadi. Medan 2021.

Pelaksanaan *ihdad* di atas, mengandung adanya nilai personal dan nilai sosial. Nilai personal ditunjukkan dengan melaksanakan masa berkabung dengan tujuan untuk menata kembali mental suami yang telah goyah setelah ditinggal mati oleh istrinya. Nilai-nilai yang bersifat personal terjadi dan terkait secara pribadi atas dasar dorongan-dorongan yang lahir secara psikologis dalam diri seseorang.⁸⁰

Sendangkan nilai sosial berupa nilai sosial kekeluargaan dan rasa tanggung jawabnya pada keluarga dengan meninggalkan pekerjaannya untuk mengasuh anak-anak mereka seperti dalam kasus bapak. Saruji. Nilai-nilai yang bersifat sosial lahir karena adanya kontak secara psikologis maupun sosial dengan dunia luar yang dipersepsi atau disikapi.⁸¹

Dalam hal ini adalah kontak secara psikologis terhadap keluarga, yang mana seseorang akan berpegang pada nilai itu ketika dia melihat adanya manfaat dari realisasi nilai tersebut pada orang lain.

Seorang laik-laki yang telah ditinggal mati oleh istrinya tidak sama dalam melakukan masa *ihdad* atau masa berkabung yaitu berkisar antara tujuh sampai empat puluh hari. Hal ini ditunjukkan dengan cara meninggalkan pekerjaannya dalam waktu beberapa hari dan tidak seketika memikirkan atau berkeinginan untuk menikah lagi. Yang mana hal itu sesuai dengan tujuan *ihdad* yaitu:

1. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

⁸⁰Rahmat Mulyono, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai* (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 32

⁸¹*Ibid.*,

Seorang suami yang di tinggal mati oleh istrinya tidak seketika memikirkan pernikahan baru pasca meninggalnya sang istri, baik melamar maupun sekedar memberi pertanda kepada perempuan lain untuk mengurus anak-anaknya kelak.

Hal ini untuk menghindari penilaian buruk dari masyarakat jika setelah kematian sang istri, suami tersebut tidak membatasi pergaulannya dengan lawan jenis atau bahkan sampai menikah lagi.

2. Memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya.

Ketika seorang suami telah ditinggalkan oleh istrinya, maka tidak hanya pihak suami yang dilanda kedukaan atau kesedihan, melainkan juga keluarga besar dari istri. Oleh karena itu, suami yang ditinggal mati istrinya menjaga pergaulan dan perlakuan dengan lawan jenisnya pasca meninggalnya sang istri, hal ini bermaksud untuk menjaga dan menghormati keluarga besar istri.

3. Menampakkan kesedihan dan kedukaan atas kematian istrinya.

Seorang suami yang ditinggal mati istrinya menunjukkan kesedihannya dengan cara meninggalkan pekerjaannya dan tidak keluar rumah dalam waktu beberapa hari setelah meninggalnya istri. Hal ini menunjukkan bahwa ia sedang di landa kedukaan karena kehilangan istri.

D. Alasan Tidak Menikah Lagi

Para suami setelah ditinggal mati oleh istrinya, mereka masih berkesempatan untuk memiliki istri baru. Namun, setelah melakukan wawancara

terhadap para suami yang ditinggal mati istrinya di hanya terdapat satu dari enam informan yang sudah menikah lagi. Keadaan ini mengandung berbagai alasan yang diutarakan oleh para informan. Diantaranya sebagaimana data tabel di bawah ini:

No	Nama	Status	Alasan
1	Bapak Mulyono	Belum menikah	Factor ekonomi
2	Bapak Saruji	Belum menikah	Memikirkan perasaan anak dan keluarga istri jika ia langsung menikah lagi
3	Bapak Misdin	Belum menikah	Faktor ekonomi
4	Bapak Nur Ali	Sudah menikah	Untuk melanjutkan hidupnya dan atas permintaan orangtua
5	Bapak Habiluddin	Belum menikah	Tidak bisa melupakan almarhumah istrinya dan harus menjaga perasaan keluarga jika ia langsung menikah lagi
6	Bapak Ahmad Yazid	Belum menikah	Menjaga perasaan keluarga khususnya keluarga istri dan menghindari pandangan buruk masyarakat

Sumber: Hasil wawancara Dengan Masyarakat. 2021

Dari data tabel diatas, terdapat tiga macam alasan mengapa para suami tidak langsung menikah lagi setelah meninggalnya sang istri atau bahkan hanya memberi pertanda bahwa ia ingin menikah lagi, diantaranya:

1. Masalah ekonomi. Ketika suami merasa tidak mampu lagi untuk

menafkahi keluarganya, maka ini akan menjadi alasan mengapa ia tidak menikah lagi. Hal ini bertujuan untuk menghindari perlakuan tidak bertanggung jawab ketika ia menikah lagi.

2. Menghormati keluarga istri. Pada dasarnya hubungan keluarga tidak seketika putus setelah meninggalnya sang istri. Hal ini bertujuan untuk menjaga tali silaturahmi antar dua keluarga.
3. Menghindari timbulnya fitnah. Ketika seorang suami langsung menikah lagi setelah baru saja ditinggal mati oleh istrinya, maka tidak menutup kemungkinan adanya pandangan buruk dari masyarakat. Masyarakat akan menganggap sebelum sang istri meninggal hubungan antara suami dan istri memang sudah tidak akur lagi atau si suami memang sudah berselingkuh sebelumnya. Alasan ini bertujuan untuk menjaga kerukunan dan keselarasan sosial dalam masyarakat.

Tidak langsung menikah lagi atau hanya sekedar memberi pertanda kepada perempuan lain merupakan cara para suami untuk mencegah timbulnya klaim-klaim negatif dari masyarakat. Cara semacam ini berada pada tingkatan norma sosial yang dinamakan *usage* (cara berbuat). Walaupun norma ini memiliki kekuatan yang sangat lemah dibanding dengan norma yang lain, akan tetapi norma ini lebih banyak terjadi pada hubungan-hubungan antar individu maupun individu dengan kelompok dalam kehidupan masyarakat.⁹ Hal ini dilakukan agar terciptanya suatu keadaan rukun dan adanya keselarasan sosial di dalam masyarakat.

Dalam menganalisa dua pemahaman yang berbeda, yakni antara aturan *ihdad* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan syari'at Islam, maka terdapat teori pendukung dalam mengarahkan masalah ini yaitu teori sosial budaya.

Setiap kebudayaan memiliki kategori nilai dan norma yang dianut. Nilai-nilai tersebut dijadikan pedoman bagi seluruh anggota keluarga yang ada dalam satu masyarakat. Pelanggaran terhadap nilai dan norma akan menimbulkan konflik dalam kehidupan sosial. Nilai dan norma pada dasarnya telah menyatu di dalam diri sehingga mewarnai kepribadian, yang berkaitan dengan persoalan apa yang layak dilakukan dan apa yang harus dihindari bagi anggota masyarakat.

Sebagaimana data hasil wawancara terhadap parai nforman, peneliti mengetahui bahwa suami yang telah ditinggal mati oleh istrinya melakukan masa berkabung dengan tujuan untuk menghindari timbulnya fitnah dari masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan karena walaupun diperbolehkan oleh hukum Islam, namun masyarakat memiliki prinsip yang mereka anut. Dengan tetap teraplikasikannya prinsip tersebut, maka akan mencegah segala kelakuan yang bisa menimbulkan konflik di masyarakat.

Para suami lebih memikirkan keadaan yang akan timbul disekitarnya dengan tidak melakukan hal yang di luar kepantasan sebagai anggota masyarakat. Inilah yang dinamakan prinsip kerukunan.

Prinsip kerukunan merupakan salah satu kaidah dasar kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan yang harmonis. Keadaan seperti inilah yang disebut dengan rukun, yang berarti

berada dalam keadaan yang selaras, tenang dan tentram, tanpa perselisihan dan pertentangan.

Suatu konflik biasanya pecah apabila kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan bertabrakan. Dimana sebagai cara bertindak kerukunan menuntut agar individu bersedia menomorduakan bahkan kalau perlu melepaskan kepentingan-kepentingan pribadinya.

Selain itu, para suami yang telah ditinggal mati oleh istrinya memilih untuk tidak langsung menikah lagi karena mereka lebih memikirkan akibat yang akan timbul antara dua keluarga.

Ketika seorang istri meninggal, maka hubungan dua keluarga tidak seketika itu menjadi putus, terutama pada pasangan yang telah dikaruniai seorang anak. Sikap seperti inilah yang disebut dengan rasa hormat khususnya kepada keluarga. Prinsip hormat adalah salah satu kaidah dasar yang ada dalam kehidupan masyarakat. Prinsip hormat mengatakan bahwa setiap orang dalam berbicara dan bertindak harus menunjukkan sikap hormatnya terhadap orang lain sesuai dengan derajat dan kedudukannya.

Dalam kasus ini, rasa hormat bisa dilakukan dengan cara bertindak dan bertingkah laku yaitu dengan menunjukkan rasa dukanya setelah ditinggal mati oleh istrinya. Hal ini agar tetap terjalinnya tali silaturahmi antar keluarga setelah meninggalnya sang istri.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. *Ihdad* Bagi Suami Yang Ditinggal Mati Istri: Pandangan Tokoh

Masyarakat, MUI, Praktisi dan Ormas Islam

Pelaksanaan *ihdad*/masa berkabung sebagai bagian dari penyelenggaraan syari'at Islam di masyarakat secara nyata terealisasi meskipun tidak efektif. Hal ini tentunya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170. Selain landasan yuridis yang berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI), masa berkabung juga dilegalkan berdasarkan Alquran dan Hadits.

Pada dasarnya anjuran berkabung tidak semata-mata hanya persoalan yuridis formal, namun lebih menekankan kepada aspek rasa, toleransi dan kepantasan.⁸²

Oleh karena itu, anjuran berkabung walaupun hukum Islam tidak secara khusus mengaturnya bagi laki-laki yang ditinggal mati istrinya tentu tidak dapat dipahami hanya untuk pihak istri yang ditinggal mati suaminya.

Karena itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencoba menegaskan dalam pasal 170 ayat (2) bahwa suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan dan inipun wajar mendapat perhatian.⁸³

Hal ini terbukti membuahkan sejumlah pendapat dan pandangan yang disampaikan oleh beberapa tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat mengutarakan

⁸²Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, tth), h. 319.

⁸³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, Akademika Presindo: 1999), h. 155

bahwa, *ihdad* pada dasarnya bukan hanya untuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya melainkan bagi seseorang yang telah ditinggal mati oleh keluarganya juga melakukan *ihdad*. Sebagaimana yang diutarakan oleh H. Pangulu, SH. Selaku seorang advokad di Kota Medan beliau menyatakan bahwa:

“*Ihdad* adalah masa dimana seseorang yang ditinggal mati oleh keluarganya untuk menunjukkan rasa berduka cita atas kematian keluarganya itu. Dalam hal ini seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya memang tidak ada aturan dalam hukum Islam untuk ia ber-*ihdad*, namun sebagaimana pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang suami melakukan *ihdad* secukupnya itu memang perlu.”⁸⁴

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad Kuswandi yang menyatakan bahwa *Ihdad* adalah suatu masa untuk berkabung ketika ditinggal mati oleh keluarganya.⁸⁵

Selain itu, juga terdapat informan yang mengatakan bahwa *ihdad* tidak hanya bagi ia yang berpisah karena kematian, namun bagi pasangan yang bercerai juga melakukan *ihdad*. Sebagaimana pendapat bapak.Fauzal Habib, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Medan Denai yang menyatakan bahwa:

“*Ihdad* itu sebenarnya tidak ada batasannya. Bukan hanya untuk dia yang ditinggal mati oleh istrinya atau suaminya, tapi bagi keluarga lainnya tentunya ada *ihdad*.”⁸⁶

Bahkan salah satu informan menganggap hukum *ihdad* bagi seorang suami adalah *bid'ah* karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa seorang suami yang ditinggal mati istrinya melakukan *ihdad*. Sebagaimana ungkapan Drs. Dedi Pranoto, M.H beliau menyatakan bahwa:

⁸⁴Pangulu, *Advokad Kota Medan*, Wawancara pribadi, Medan 2021.

⁸⁵Muhammad Kuswandi, *Tokoh Masyarakat Medan Timur*, wawancara pribadi, 2021.

⁸⁶Fauzal Habib, *Ka KUA Medan Dena*, Wawancara pribadi. Medan 2021.

“Hukum *ihdad* bagi seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya itu *bid'ah*, karena yang tidak terdapat dalam hukum Islam serta tidak ada dalil yang mengaturnya, maka hal itu di sebut *bid'ah*. Dalam hukum Islam *ihdad* hanya di atur untuk seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dimana hal itu diatur jelas di dalam Alquran maupun Hadits sedangkan untuk laki-laki yang ditinggal mati oleh istrinya, tidak berkewajiban untuk melakukan *ihdad*.”⁸⁷

Selanjutnya bapak Irwansyah Anggota MUI Sumatera Utara menjelaskan bahwa *Ihdad* hanya pada Istri yang ditinggal mati oleh suaminya sedangkan suami tidak ada *ihdad*. Dalam literatur *fiqh* tidak ditemukan adanya *ihdad* bagi Suami.⁸⁸

Selanjutnya Bapak Kusnan, M.H Anggota Dewan Tarjih Muhammadiyah menjelaskan bahwa:

“*Ihdad* adalah masa berkabung untuk seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Suami tidak memiliki masa *ihdad*, namun untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga istri dan menjauhkan prasangka buruk dari masyarakat, maka seorang suami yang ditinggal mati oleh istri sebaiknya ia berkabung selama tiga hari.”⁸⁹

Selanjutnya Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A. Menjelaskan tentang *ihdad* bagi suami bahwa :

Memang secara Hukum fikih tidak ada *ihdad* bagi suami, jadi hari ini meninggal setelah sesudah itu ya dia suami boleh saja beristri lagi karna, karena tidak ada masa itu bagi suami yang ada bagi istri, jadi kompilasi KHI sudah mengakomodir *urf* atau adat tradisi setempat, karena adat itu bisa sebagai petunjuk Hukum atau *Al-urf*. *Urf* itu ada *shahih* ada yang *fasid* yang boleh itu *urf shahih* jadi artinya KHI mempertimbangkan pertama, bagaimana suasana psikologis atau juga perasaan keluarga si istri atau jiran tetangga dan keadaan anak-anak baru kehilangan ibunya dia

⁸⁷Dedi Pranoto, *Advokad, Tokoh Masyarakat Kota Medan*, Nazir Masjid Jalan Tuba Denai. Wawancara Pribadi. Medan 2021.

⁸⁸Irwansyah, *Anggota Komisi fatwa MUI Sumatera Utara*, Wawancara pribadi, Kantor MUI Sumut, Medan, 2021.

⁸⁹Kusnan, MH. *Anggota Dewan Tarjih Muhammadiyah Kota Medan*. Wawancara Pribadi. Medan 2021.

lantas ayahnya memasukkan orang lain kerumahnya. Itu pertimbangan *urf*, adad, pertimbangan moral juga bisa jadi, jadi hukum itu tidak selamanya di laksanakan persis seperti hukum itu ada namanya akhlak. Karna nabi itu di utus untuk mengatur akhlak. Jadi artinya KHI itu tidak lagi hanya berhenti pada hukum fikih tapi juga sudah mempertimbangkan *urf*, adad, saya kira bisa itu di terima dan dilaksanakan.⁹⁰

Setelah mendapatkan pemahaman terkait konsep *ihdad* yang diutarakan oleh beberapa tokoh masyarakat di atas, maka perlu menelaah bagaimana pelaksanaan *ihdad* tersebut bagi suami. Seorang suami ketika baru ditinggal mati oleh istrinya, sebaiknya ia tidak segera untuk memikirkan pernikahan baru dan membatasi pergaulannya dengan lawan jenis mereka. Hal ini yang diutarakan oleh H. Pangulu Beliau menyatakan bahwa,:

Pelaksanaan *ihdad* seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya bisa dilakukan dengan cara tidak terburu-buru untuk menikah, membatasi pergaulannya dengan lawan jenis, karena walau bagaimanapun masa-masa bersama istri yang sudah meninggalkannya tidak akan hilang begitu juga Hal ini untuk menunjukkan rasa dukanya setelah ditinggal mati oleh istrinya.⁹¹

Selain itu, pendapat yang diutarakan oleh Drs. Herman, S.H, M.H. Menyatakan bahwa pelaksanaan *ihdad* suami dilakukan menurut kepatutan artinya mengacu pada pendapat masyarakat sekitar, apakah masyarakat menganggapnya baik atau buruk ketika dilakukan, namun tetap saja harus melihat kondisi suami ketika ditinggal mati oleh istrinya. Sebagaimana pernyataan beliau:

Ketika mengacu kepada hukum Islam maka *ihdad* hanya untuk istri yang ditinggal mati suaminya dengan tujuan *lilistibra*'. Namun untuk seorang suami yang ditinggal mati istrinya ia melakukan *ihdad* menurut kepatutan saja, artinya mengacu kepada pendapat masyarakat sekitar.

⁹⁰ Prof. Dr. Nawir Yuslem M.A Wawancara Pribadi. Medan Sumatera Utara 2022

⁹¹ Hasil wawancara dengan bapak Pangulu.

Namun melihat juga kondisi suami ketika ditinggal mati oleh istrinya karena adakalanya ketika suami ditinggal mati oleh istrinya justru pada saat itu ia sangat membutuhkan peran seorang istri.⁹²

Bapak. Fauzal Habib, M.H. Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Medan Denai, juga mengutarakan pendapatnya terkait pelaksanaan *ihdad* bahwa, seorang suami yang baru ditinggal mati oleh istrinya untuk tidak seketika memikirkan atau langsung menikah lagi. Sebagaimana berikut:

Ketika seorang suami ditinggal mati oleh istrinya, keinginan untuk menikah lagi itu memang ada terutama bagi ia yang usianya masih terbilang muda. Namun sebagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa seorang suami juga melakukan *ihdad*, maka tidak etis jika suami langsung memikirkan pernikahan ketika baru saja ditinggal istrinya.

Selain itu, pendapat bapak Dedi Pranoto, M.H Selaku Pengacara/Advokat, yang mengutarakan bahwa hukum *ihdad* bagi suami adalah *bid'ah*, namun, beliau berasumsi bahwa ketika melihat adanya nilai di masyarakat, maka merupakan suatu kepantasan bagi seorang suami untuk berkabung atas kematian istri. Jadi, masa berkabung itu tidak lagi disebut sebagai *ihdad* layaknya bagi perempuan, karena *ihdad* khusus untuk seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Oleh karena itu, masa berkabung yang dilakukan oleh suami hanyalah suatu kepantasan saja. Selain itu beliau juga mengutarakan bahwa melakukan masa berkabung haruslah melihat kondisi dari suami tersebut ketika ditinggal mati oleh istrinya. Sebagaimana berikut:

“Ketika adanya nilai sosial masyarakat, hal itu memang mengandung kontroversi karena bertentangan dengan kepantasan. Seperti contoh, ketika suami langsung menikah lagi atau melamar seorang perempuan dikala istrinya baru saja meninggal. Namun lain halnya dengan suami yang mana ia memiliki anak yang masih kecil dan jauh dari sanak

⁹² Herman, *Advokat dan Dosen*. Wawancara Pribadi, Medan. 2021.

famili, pada saat itulah ia sangat membutuhkan peran istri di sampingnya. Maka dalam kondisi seperti itu, ia boleh melamar dan menikah lagi namun akan lebih baik jika pernikahannya yang kedua dilakukan secara sederhana agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai di masyarakat. Karena hal semacam ini berkaitan dengan kepantasan dan kemaslahatan di masyarakat. Jadi, saya mengambil kesimpulan bahwa hal ini bukan dinamakan *ihdad* melainkan kepantasan. Karena *ihdad* khusus untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya bukan untuk laki-laki yang ditinggal mati istrinya”.⁹³

Selanjutnya bapak Irwansyah Menjelaskan bahwa:

“Apabila suami ditinggal mati oleh istrinya, maka ia tidak ada larangan untuk menikah ketika itu, jangan setelah mati istrinya, pada saat istrinya masih hidup saja suami boleh poligami, namun dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya tidak hanya permasalahan boleh atau tidaknya, tapi ada nilai dan norma yang hidup di masyarakat. Sebaiknya suami harus menghormati keluarga istrinya dan masyarakat sekitarnya. Batasan untuk menghormati keluarga istri dan masyarakat bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya tergantung masyarakat sekitar, ukuran kelayakan pada setiap masyarakat tentunya berbeda, namun yang pasti apabila suami langsung menikah maka bisa menimbulkan fitnah dan celaan dari masyarakat.”⁹⁴

Selanjutnya bapak Kusnan Anggota Komisi Fatwa Muhammadiyah

Mengatakan bahwa:

Tidak ada dalil masa berkabung bagi suami, yang ada adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa *tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung karena kematian lebih dari tiga malam*. Maka berdasarkan hadis ini saya berpendapat bahwa seorang suami yang ditinggal oleh mati istrinya tentunya dia menunggu tiga hari sebagai masa berkabung barulah ia menikah. Batasan tiga hari ini bukan merupakan larangan dan tidak mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan yang akan dilakukan, namun tiga hari ini hanya dimaksudkan untuk menghormati keluarga istrinya dan

⁹³ Dedi Pranoto, *Advokad, Tokoh Masyarakat Kota Medan*, Nazir Masjid Jalan Tuba Denai. Wawancara Pribadi. Medan 2021.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Irwansyah, Anggota MUI Sumatera Utara. 2021

masyarakat sekitar.⁹⁵

Selanjutnya Prof. Dr. Nawir Yuslem M.A Menjelaskan atau mengatakan bahwa:

Pelaksanaan itu tergantung *urf*, jadi kalau tidak diatur secara eksvilisik dalam fikih kembali kepada *urf* setempat, kalau model *urf* itu sebulan cukup selesai, kadang-kadang orang meninggal atau membagi warisan kalau di Aceh langsung bagi itu tapi kalau di tempat lain gimana, di melayu atau dimana masih merah tanah kuburan sudah dibagi-bagi hartatu, jadi *urf* di sesuaikan *urf* setempat. *Urf* setempat itu kira-kira berapa lama lah si anak tidak lagi terlalu sedih atas meninggalnya ibunya. Kalau keluarga perempuan mungkin perlu juga di pertimbangkan biasanya takjiah itu tiga hari selesai atau seminggu.⁹⁶

B. Analisis

Ketentuan *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik, para imam mazhabpun tidak ada menetapkan *ihdad* suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Meskipun demikian bukan berarti bahwa ketentuan dalam KHI tentang *ihdad* bagi suami harus ditinggalkan. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, masyarakat harus mengikuti kebijakan dan aturan yang dibuat oleh pemerintah, sebab kebijakan dan aturan tersebut dibuat dengan tujuan yang baik. Mengamalkan ketentuan *ihdad* paling tidak memberikan beberapa manfaat. *pertama* adanya sikap hormat dan penghargaan terhadap keluarga istri, *kedua* menghindarkan diri dari persangka buruk serta cibiran dari masyarakat.

⁹⁵Hasil wawancara dengan Kusnan. *Anggota Dewan tarjih Muhammadiyah Kota Medan*. 2021

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Prof. Dr. Nawir Yuslem M.A Wawancara Pribadi. Medan Sumatera Utara 2022

Berikut ini akan diuraikan Analisa ketentuan KHI tentang *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya dari perspektif sosiologis dan maqasid syari'ah.

1. Analisa *ihdad* bagi Suami dengan Pendekatan Sosiologis

Berdasarkan fakta sejarah bahwa pada zaman Rasul banyak wanita-wanita muslimah yang telah ditinggal mati suaminya yang melaksanakan masa *ihdad* atau berkabung selama masa *iddah* sebagai suatu ungkapan duka cita atas kematian suaminya dan beberapa hal-hal yang berhubungan dengan *ihdad* seperti perbuatan yang diperbolehkan untuk dikerjakan selama masa berkabung dan hal-hal yang dilarang pula sehingga dari sejumlah hadits dan atsar di atas menjadi jelas bagi kita bahwa wanita yang ber-*ihdad* tidak boleh memakai celak, minyak wangi/wewangian, pakaian yang dicelup kecuali, semir, pacar kuku, pakaian yang dicelup dengan warna merah *mu'ashfar*, dan yang dicelup dengan tanah merah *mumasysyaqah* serta perhiasan. Berdasarkan dalil-dalil Alquran serta Al-Hadist tersebut cukuplah menjadi fakta kekuatan bahwa hukum *ihdad* merupakan salah satu ajaran syari'at Islam.

Dengan pertimbangan moral sebenarnya *iddah* memiliki fungsi perlindungan terhadap perempuan. *Pertama*, untuk menggantikan cara-cara ber-*iddah* dan ber-*ihdad* yang di luar batas kewajaran seperti pada masa Arab Jahiliyyah yang melarang perempuan *mu'taddah* untuk menyisir rambut, memotong kuku bahkan harus mengisolasi diri dalam ruang terpisah selama satu tahun penuh— pada cara yang lebih berperikemanusiaan. *Kedua*, agar

setelah diceraikan perempuan tidak segera tercampakkan dan kehilangan hak-haknya. Karena dalam batas waktu *iddah* itu perempuan masih berhak untuk mendapat perlindungan ekonomi dan sosial.

Dulu perempuan masih sangat terikat dengan nilai-nilai tradisional yang mengakar ditengah-tengah masyarakat. Sehingga jika ada perempuan yang mempunyai kegiatan dan berkarier untuk mengembangkan keahliannya di luar rumah, maka mereka dianggap telah melanggar tradisi sehingga mereka dikucilkan dari pergaulan masyarakat dan lingkungannya. Dengan demikian mereka kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri ditengah-tengah masyarakat. Sejalan dengan perkembangan zaman, kaum perempuan dewasa ini khususnya mereka yang tinggal di kota-kota besar cenderung untuk berperan ganda bahkan multi fungsional karena mereka telah mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan diri, sehingga jabatan dan pekerjaan penting di dalam masyarakat tidak lagi dimonopoli oleh kaum laki-laki. Sudah tentu hal itu akan berdampak terhadap sendi-sendi kehidupan sosial, baik positif maupun negatif.

Dalam perkembangan modern saat ini, banyak kaum perempuan muslimah yang aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, olah raga, maupun bidang-bidang lainnya. Hampir disetiap sektor kehidupan umat manusia, perempuan muslimah sudah terlibat bukan hanya dalam pekerjaan ringan, tetapi juga dalam pekerjaan yang berat, seperti sopir taksi, tukang parkir, buruh bangunan, satpam, dan

lain-lain. Iklim industrialisasi telah mendorong dan memacu gejolak kompetisi di dunia kerja. Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum perempuan ditengah masyarakat, kehidupan modern tidak memberi peluang untuk memberi gerak kaum perempuan.

Dalam sistem kehidupan masyarakat Islam, perempuan yang berkarier memang masih menjadi sebuah kontroversi, problematika pun semakin besar ketika perempuan yang berkecimpung diluar rumah ini harus kehilangan suaminya, dan karena seorang muslimah, tidak perlu dihadapkan pada pilihan yang sulit, karena di dalam agama Islam mewajibkan setiap perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya diharuskan menjalankan masa *iddah*, dimana dalam masa *iddah* ini terdapat ketentuan-ketentuan yang mencakup banyak larangan bagi perempuan tersebut. Meninggalnya suami ataupun orang dekat yang dikasihi jelas menggoreskan luka dan duka di dalam hati, karena suasana hati yang berkabung, tak ada hasrat berhias diri, menyentuh wewangian ataupun berpakaian indah.

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan *iddah* serta *ihdad*, bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, tujuannya untuk mengetahui isi dalam rahim perempuan tersebut dan juga untuk mengormati kematian almarhum suaminya. Perempuan yang suaminya meninggal dunia *iddahnya* empat bulan sepuluh hari.

Di samping keharusan ber*iddah*, seorang perempuan yang ditinggal suaminya juga harus melaksanakan *ihdad*. *Ihdad* merupakan suatu kondisi

seorang istri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, istri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah.

Pada zaman sekarang ini, akan menjadi sebuah dilema bagi perempuan yang dikenai kewajiban *berihdad* dengan larangan tidak boleh keluar rumah dan berhias manakala dia juga harus berjuang mencari nafkah untuk anak-anaknya diluar rumah. Memenuhi perintah agama yang diwajibkan sehingga menuntut dirinya untuk bekerja mencari nafkah di luar rumah dan meninggalkan ketentuan dalam masa *iddah* nya.

Hukum Islam dalam catatan sejarah telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hal tersebut menunjukkan suatu dinamika pemikiran keagamaan itu sendiri dan menggambarkan aturan agama dengan perkembangan sosial budaya dimana hukum itu tumbuh. Karena pada dasarnya ijtihad dalam hukum Islam merupakan hasil interaksi antara pemikiran hukum dengan faktor sosial-budaya dan faktor sosial-politik yang mengitarinya.

Sejarah Islam pada masa modern ini diwarnai oleh peristiwa–peristiwa yang sangat mendasar dan besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam pada masa-masa mendatang. *Pertama*, peristiwa terpengaruhnya ide-ide modern yang berasal dari Barat seperti ide nasionalisme, rasionalisme, demokrasi, emansipasi, sekularisasi, dan lain-lain yang pada akhirnya ide-ide tersebut mengubah struktur

kebudayaan Islam klasik pada tingkat sosial kemasyarakatan maupun pada tingkat politik kenegaraan. *Kedua*, peristiwa runtuhnya tradisi sistem khilafah berganti dengan sistem kekuasaan negara nasional. Umat Islam yang sebelumnya bersatu dalam kekuasaan imperium Islam dan akhirnya jatuh dalam dominasi kekuasaan kolonialis barat, setelah merdeka mereka mempunyai kesempatan membangun corak kehidupan masyarakat yang mereka kehendaki. Konsekuensi logis dari berdirinya negara-negara muslim tersebut melahirkan upaya perancangan sistem hukum nasional sesuai aspirasi sosial politik masing-masing Negara.

Masalah *iddah* secara umum adalah sesuatu yang sudah disepakati para ulama selain telah dijelaskan secara eksplisit oleh Alquran maupun Sunnah. Pada suatu peristiwa pasti terkandung sebuah hikmah, adapun hikmah disyari'atkannya *iddah* dan *ihdad* antara lain: Mengetahui kebersihan rahim dan kesuciannya sehingga tidak berkumpul benih dua laki-laki dalam satu rahim yang menyebabkan bercampurnya keturunan. Menunjukkan penghormatan terhadap akad dan mengagungkannya. Memperpanjang waktu untuk *ruju'* bagi suami yang menjatuhkan *talaq raj'i*. Menghormati hak suami yang meninggal dengan menunjukkan rasa sedih atas kepergiannya. Kehati-hatian *ihitiya'* terhadap hak suami yang kedua. Memberikan kesempatan kepada keduanya secara bersama-sama untuk memulai kehidupan keluarga dengan akad baru jika dalam bentuk *talak ba'in*. *Ihdad* bagi istri atas kematian suaminya. Memuliakan istri merdeka dari pada istri

hamba sahaya. Perlindungan terhadap penyakit seks menular. Sebagai hukum *ta'abudy*.

Sebenarnya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran, untuk mengetahui hamil atau tidaknya tidak harus menunggu minimal satu kali haid suci, tetapi dalam hal ini terdapat hikmah bahwa *iddah* adalah untuk memberikan waktu bagi kedua pasangan untuk saling berpikir dan introspeksi sehingga dapat membenahi dan mewujudkan kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia. Selain itu dengan ditetapkannya *iddah* menunjukkan bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan yang kokoh dan suci *mistaqan ghalidzan* yang tidak mudah putus hanya dengan jatuhnya talak.

2. Perspektif *Maqasidal-Shari'ah* Terhadap Suami *Berihdad* Dalam KHI

Dalam ranah ijtihad berbasis maqasid, penggunaan Alquran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam paling utama merupakan sebuah keniscayaan. Sebab memang demikianlah yang dipesankan oleh Nabi kepada sahabat Mu`adz bin Jabal sewaktu akan bepergian ke Negara Yaman melalui sebuah percakapan berbentuk pertanyaan. Demikian halnya, pesan Nabi kepada umatnya agar berpegang pada Alquran dan Sunnah dengan jaminan tidak akan pernah tersesat selamanya jika masih berpegang teguh pada keduanya.

Namun demikian, tidak seluruhnya kandungan dari Alquran dan Sunnah berbicara secara spesifik permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh umat. Pada titik inilah diperlukan upaya-upaya penggalian

hukum atas permasalahan baru secara mendetail melalui sebuah proses berfikir yang dikenal dengan istilah ijtihad. Seperangkat metode yang dibutuhkan untuk menjamin validitas sebuah upaya ijtihad kasus-kasus parsial terumuskan dalam bentuk kajian *usul fiqh* yang mesti dikuasi oleh para mujtahid sesuai dengan ragam tingkatannya.

Berbeda dengan *usul fiqh* yang banyak mendasarkan diri pada ketentuan teks nas Alquran dan Sunnah, *maqasid syari'ah* penetapan hukumnya berdasarkan penekanan pada nilai-nilai dan prinsip universal yang terkandung dalam keduanya. Apabila ketentuan-ketentuan spesifik dan parsial di dalam Alquran dan Sunnah tidak sesuai dengan nilai dan prinsip universalitas *maqasid syari'ah* yang disyariatkan dari Alquran dan Sunnah, maka harus ditafsirkan sejalan dengan prinsip dan nilai universal tersebut. Begitu juga halnya dengan *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *sadd al-dhara'i* yang tetap digunakan selama dianggap sesuai dengan *maqasid syari'ah* yang lebih mendasarkan diri pada kemaslahatan dibandingkan dengan teks. Nilai universalitas *maqasid syari'ah* dengan demikian dianggap lebih menjangkau dan *mewadahi* kasus-kasus kontemporer yang akan gagal diselesaikan jika seandainya hanya didekati dengan menggunakan teks.

Salah satu persoalan yang akan diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *maqasid syari'ah* adalah kandungan Pasal 170 ayat (2) tentang *ihdad* bagi suami yang tidak terdapat dalam nash Alquran dan Sunnah, begitu pula dalam kitab-kitab fikih. Sebagaimana yang telah disinggung terdapat 3 (tiga) langkah dalam menggunakan *maqasid syari'ah* sebagai sebuah

pendekatan dalam menyelesaikan sebuah masalah.

Pertama, *tasawwur* yang berupaya mengenal hakikat permasalahan dan konteksnya dalam realitas. Kedua, *takyif* yakni upaya menyusun dalil-dalil yang dianggap sesuai dengan masalah baru itu. Ketiga, *tatbiq* adalah tahapan terakhir penentuan hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan, akibat hukum, dan tujuan-tujuan utama hukum itu sendiri. Berikut dicoba terapkan ketiga langkah tersebut.

a. *Tasawwur* (Deskripsi Masalah)

Ketentuan *ihdad* bagi suami mungkin hanya ada dalam fikih Indonesia yang ada dalam bentuk KHI yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa perumusan KHI bukan semata-mata didasarkan pada teks-teks normatif yang statis, sebaliknya KHI merupakan produk diantara teks-teks normatif dengan konteks yang selalu dinamis.

Perpaduan dua hal inilah yang kemudian menempatkan KHI sebagai produk fikih Indonesia masa kini yang mempunyai karakteristik berbeda dengan fikih klasik pada umumnya. Jika pada fikih klasik perempuan diposisikan banyak berada di bawah posisi laki-laki, tidak demikian halnya dalam KHI. Keduanya dianggap berimbang sesuai dengan porsi dan fungsinya masing-masing. Demikian ini terlihat jelas dalam Pasal 79 KHI tentang kedudukan suami istri:

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan

hidup bersama dalam masyarakat.

- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁹⁷

Penyetaraan posisi laki-laki dan perempuan dalam KHI tentu tidak terlepas dengan sistem keluarga yang ada di Indonesia yang secara umum menganut sistem *bilateral*, yakni sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan baik melalui garis ayah maupun ibu. Konsekuensinya, posisi antara laki-laki dan perempuan dianggap sama. Hal ini tentu berbeda dengan kondisi masyarakat Arab, tempat lahirnya ilmu fikih klasik, yang pada umumnya menganut sistem patrilineal dengan memposisikan laki-laki di pihak yang dominan. Tidak mengherankan jika kemudian dalam KHI terdapat pasal-pasal dimana posisi perempuan dinaikkan dibanding dengan posisinya ketika berada dalam ketentuan fikih klasik. Semangat ini pula yang ditengarahi melandasi rumusan tentang adanya *ihdad* bagi suami dalam Pasal 170 ayat (2).

Masyarakat Indonesia yang terkenal dengan karakter masyarakat tingkat penghormatan dan kepedulian kepada orang lain begitu tinggi, lebih-lebih pada sanak kerabat dan keluarga. Tradisi *gotong royong* (saling membantu secara sukarela) seakan sudah menjadi nilai-nilai etika yang tidak boleh ditinggalkan. Penghormatan yang begitu tinggi tidak hanya terbatas ketika masih hidup, saat meninggalpun rasa itu tetap dipelihara. Tradisi kirim doa pada saat tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, sampai satu tahun atas kematian seseorang merupakan hal yang dianggap wajib secara tradisi. Harta warisan yang ditinggalkan oleh mayat, dalam

⁹⁷ Inpres No 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam

banyak tradisi masyarakat tidak boleh langsung dibagi, namun harus menunggu sampai selesainya seluruh rangkaian peringatan hari kematian itu.

Seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya, Menurut fikih boleh untuk langsung menikah dengan perempuan lain, namun dalam tradisi masyarakat Indonesia dianggap sesuatu yang tabu dan tidak pantas. Dalam konteks inilah Pasal 170 ayat (2) tentang *ihdad* bagi suami diletakkan sebagai sebuah kearifan lokal dan etika luhur yang harus diikuti. Islam sendiri datang dengan misi utama untuk menyempurnakan etika yang baik. Nabi SAW bersabda:

بَعِثْتُ لِأَتَمِّمَ حَسْنَ الْأَخْلَاقِ.⁹⁸

Artinya: Saya diutus agar menyempurnakan akhlak yang baik. (H. R. Malik: 3357).

b. Takyif (Penyusunan Dalil Atas Sebuah Masalah)

Perlu dijelaskan bahwa tujuan adanya *ihdad* menurut KHI adalah sebagai bentuk tanda berduka cita dan sekaligus menjaga adanya fitnah. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) yang berbunyi Istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.⁹⁹

Rumusan pasal KHI di atas yang meletakkan berduka cita sebagai

⁹⁸Malik ibn Anas, *Al-Muwatta'*, Vol. 5, No. 3357 (Madinah: Muassasah Zayd, 2004), h. 1330.

⁹⁹Pasal 170 ayat (1) *Kompilasi Hukum Islam* di Indonesia.

prinsip dalam *ihdad* telah sesuai dengan pendapat ulama fikih. Al-Saraksiy, salah satu pengikut mazhab Hanafiy, menyebutkan bahwa hikmat al-shariah adanya *ihdad* bagi istri yang ditinggal mati suaminya. Ia berkata:

أن الحداد إظهار التأسف على فوت نعمة النكاح¹⁰⁰

Artinya: *Ihdad* sesungguhnya ungkapan berduka cita atas hilangnya kenikmatan nikah.

Duka cita atas hilangnya kenikmatan nikah, tentu bukan karena hilangnya kenikmatan itu sendiri, namun yang lebih penting adalah kehilangan pasangan yang menghasilkan kenikmatan nikah itu sendiri. Hal ini sebagaimana pernyataan dalam kitab *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* yang berbunyi:

أن الحداد واجب على من توفي عنها زوجها إظهاراً للتأسف على ممات زوج وفي بعدها¹⁰¹

Artinya: Sesungguhnya *ihdad* berhukum wajib bagi wanita yang ditinggal mati suaminya untuk menampakkan rasa berduka cita atas kematian suaminya yang telah memenuhi janji-janji kepadanya.

Dari penjelasan di atas, sangat jelas diketahui bahwa hikmat al-shariah adanya *ihdad* bagi istri adalah rasa berduka cita atas kematian pasangannya. Jika dicermati lebih dalam, sebenarnya permasalahan berduka atas kematian seorang yang dicintai tidak hanya dirasakan oleh seorang

¹⁰⁰Muhammad ibn Abi Sahl al-Sarakhsy, *Al-Mabsut* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 104.

¹⁰¹Wizaratal- Awqafwa *al-Shuun al-Islamiyah, al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* (Kuwait: Dar al-Salasil, 2006), h. 106.

istri, sebab seorang suami pun jika ditinggal mati oleh istrinya juga akan mengalami kondisi psikologis yang sama. Sehingga adanya *ihdad* harus dipandang sebagai kriteria kepantasan bagi mereka yang baru ditimpa musibah, sehingga baik suami maupun istri mesti menjaga ukuran kepantasan tersebut dengan tidak menunjukkan kepada publik perasaan senang dan bahagia atas kematian pasangannya. Pada titik inilah, dengan berdasar pada *ilhaq al-masail bin adhairiha* (menyerupakan hukum dengan kasus serupa), *ihdad* juga harus diberlakukan atas suami dengan *wajh shabh* (titik kesamaan) berupa rasa duka cita atas kematian pasangan. Analogi hukum semacam ini, sepanjang tidak menyangkut permasalahan ibadah mahdah dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Terdapat satu kaidah berbunyi:

لاقياس في العبادة غير المعقول المعنى¹⁰²

Artinya: Tidak bisa digunakan analogi dalam ibadah yang tidak bisa difahami maksudnya.

Kaidah tersebut jika dipahami dengan menggunakan logika sebaliknya (*mafhum mukhalafah*), maka mengasilkan sebuah pengertian tentang bolehnya menganalogkan sebuah hukum sepanjang tidak berkaitan dengan masalah ibadah yang bersifat *ta'abbudiy* (doktrinasi murni). Kaidah ini dapat digunakan untuk mendukung ketentuan pokok *ihdad* bagi suami sebab disamakan dengan ketentuan pokok *ihdad* bagi istri sebagaimana dalam Pasal 170 dalam KHI ayat (1) dan (2).

¹⁰²Djazuli, *Kaidah-Kaidah*, h. 116.

Masih dalam pasal dan ayat yang sama, tujuan lain adanya *ihdad* adalah untuk menjaga diri dari adanya fitnah atau celaan dan cemoohan dari orang lain yang dapat menjatuhkan harga diri. Baik suami atau istri yang ditinggal mati oleh pasangannya kemudian tidak menunjukkan rasa bersedih, maka pasti akan terjadi gunjingan dan cemoohan masyarakat yang dapat menjatuhkan harga dirinya. Padahal menjaga harga diri merupakan salah satu kewajiban dalam hukum Islam. Setiap upaya melestarikan sebuah kewajiban berarti pula berhukum wajib. Sebuah kaidah berbunyi:

للسائل احكام المقاصد¹⁰³

Artinya: Hukum Perantara sama dengan Hukum Tujuan

Oleh karena menjaga harga diri berhukum wajib bagi setiap mukmin, baik laki-laki dan perempuan, maka adanya *ihdad* bagi suami atas kematian istrinya agar ia terhindar dari fitnah orang juga berhukum wajib. Fitnah oleh masyarakat yang dialamatkan pada seseorang yang tidak berkabung atas kematian pasangannya merupakan hal yang sangat lumrah terjadi. Sebab, perasaan bersedih karena kehilangan sesuatu yang dicintai merupakan fitrah setiap umat manusia dalam setiap generasinya. Bahkan binatang sekalipun yang kehilangan pasangannya akan mengalami rasa yang serupa. Tidak berlebihan kiranya kalau kebiasaan yang demikian ini dianggap sebagai kesepakatan dan kepastian dalam ukuran manusia normal. Pelanggaran terhadap hal-hal yang sudah

¹⁰³*Ibid.*,

disepakati adanya oleh masyarakat, termasuk di dalamnya masalah berkabung, berarti pula pelanggaran terhadap agama Islam yang juga disebut sebagai agama fitrah.

c. *Tatbiq (Penerapan)*

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa adanya *ihdad* bagi suami bertujuan untuk berkabung dan menghindarkan diri dari fitnah yang dapat merusak harga diri. Dalam hukum Islam menjaga diri hukumnya adalah wajib. Dalam sebuah hadis Nabi SAW riwayat Hidhyam al-Sa'diy disebutkan:

عن حديم السعدى انه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا وكحرمة بلدكم هذا¹⁰⁴

Artinya: Dari Hidyam al-Sa'diy, bahwasanya; ia turut menyaksikan Rasulullah SAW pada saat haji wada', yang mana beliau bersabda: Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini dan negeri kalian ini.

Hadis di atas secara jelas menyebutkan keharaman merusak harga diri seseorang, baik yang dilakukan oleh orang lain maupun oleh diri sendiri. Setiap upaya yang dapat menjatuhkan harga diri berarti telah melanggar ketentuan hadis tersebut, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Menjatuhkan harga diri berarti pula telah berbuat *darar* (tindakan merugikan) pada diri sendiri yang dilarang oleh Islam. Sebuah kaidah fikih menyebutkan:

¹⁰⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, No. 18966, Vol. 31 (t.tp: Mauqi' al-Islam, 1999), h. 301.

لاضرار ولاضرار¹⁰⁵

Artinya: Tidak boleh berbuat kerugian pada diri sendiri dan kerugian pada orang lain.

Pemeliharaan terhadap diri sendiri termasuk dalam katagori kemaslahatan yang dituntut oleh syara'. Upaya menjalankan ketentuan *ihdad* bagi suami agar terhindar dari fitnah yang menjatuhkan harga diri juga termasuk dari tujuan syara' itu sendiri. Dengan demikian, ketentuan *ihdad* tersebut beresuaian dengan salah satu kaidah *maqasid al-shari'ah* yang berbunyi:

وضع الشراع إنما هو لمصالح العباد في العجل والآجل معا¹⁰⁶

Artinya: Penentuan Hukum Syariat adalah untuk kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat.

Memberlakukan ketentuan Pasal 170 ayat (2) tentang *ihdad* bagi suami sebagai upaya prediktif agar terhindar dari fitnah. Meskipun belum benar-benar terjadi langkah semacam ini juga dibenarkan dalam wilayah ijtihad maqasidi. Salah satu kaidah *maqasid al-shari'ah* yang berbunyi:

النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أمخالفة¹⁰⁷

Artinya: Menganalisis akibat akhir perbuatan hukum adalah diperintahkan oleh syara', baik perbuatan tersebut sesuai atau bertentangan dengan tujuan syara'.

¹⁰⁵Djazuli, *Kaidah-Kaidah*, h, 116.

¹⁰⁶Abi Ishaq al-Shatibiy, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, (Qahirat: Dar al-Hadith, 2006), h. 262.

¹⁰⁷ *Ibid.*,

Selain tiga langkah penerapan di atas, sebenarnya permasalahan *ihdad* bagi suami dapat didekati melalui kaidah *hajah* yang berbunyi:

الحاجة منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة¹⁰⁸

Artinya: *Hajah* menempati tempatnya darurat, baik *hajah* yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

Di Indonesian, suami yang ditinggal mati oleh istrinya, secara etika setempat, tentu tidak akan langsung menikah dengan wanita lain. Rasa berduka cita dan pertimbangan akan adanya pikiran negatif baik dari kerabat, keluarga istri, masyarakat mendorong suami untuk beberapa waktu menenangkan diri sekadar berduka cita atau ber*ihdad* atas kematian istrinya. Di saat demikian inilah status *ihdad* bagi suami merupakan *hajah*. Lebih dari itu, oleh karena aturan tentang *ihdad* bagi suami ternyata sudah menjadi aturan perundang-undangan, yakni berupa KHI yang disahkan oleh Pemerintah RI melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991, maka terjadi peralihan status hukum *ihdad*. Jika pada mulanya *ihdad* bagi suami masih berstatus *hajah* yang masih terbuka pilihan untuk dilakukan atau tidak, kini *ihdad* tersebut berubah menjadi *darurah* yang mau tidak harus diterima dan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini didukung dengan sebuah kaidah pendukung berbunyi:

حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف¹⁰⁹

Artinya: Hukum yang diptuskan oleh hakim dalam masalah-

¹⁰⁸*Ibid*, h, 431.

¹⁰⁹Djazuli, *Kaidah*, h.154.

masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat.

Ketentuan Pasal 170 ayat (2) jika dikaitkan dengan *maqasid al-shari'ah*, sebagaimana yang telah dibahas, maka ketentuan Pasal 170 ayat (2) tentang *ihdad* bagi suami termasuk ke dalam katagori *al-daruriyyat*, khususnya *hifz al-'ird* yakni pembebanan syari'at dalam rangka menjamin dan memelihara kehormatan. Dengan demikian Pasal 170 ayat (2) tentang *ihdad* bagi suami menurut ijtihad maqasidi telah sesuai dengan nilai-nilai universal *syara'*, yakni *jalb masalih wa dar'al-mafasid* (mendatangkan kebaikan dan mendatangkan keburukan).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini diuraikan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, yaitu:

1. Setiap suami yang ditinggal mati oleh istri pasti menjalani masa berkabung. Ketentuan *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati istrinya berdasarkan asas kepatutan ditentukan berdasarkan ukuran kepantasan pada setiap kelompok masyarakat. Tidak ada batasan waktu yang pasti terkait masa *Ihdad* suami yang ditinggal mati oleh istri.
2. Akademisi, Praktisi, MUI dan Ormas Islam membenarkan adanya *Ihdad* bagi suami yang ditinggal mati oleh istri, namun *ihdad* yang dijalani oleh suami tidaklah dimaksudkan sama seperti *ihdad* seorang istri yang ditinggal mati suaminya khususnya larangan untuk menikah lagi. Batasan kepatutan suami menjalani *ihdad* menurut pandangan Akademisi, Praktisi, MUI dan Ormas Islam adalah tiga hari yang ditentukan berdasarkan kepantasan. *Ihdad* suami yang ditinggal mati oleh istri bukanlah ketetapan syariat, namun ditetapkan berdasarkan norma sosial yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga istri dan menghindari pandangan negatif dari masyarakat sekitar.

B. Saran

Berikut ini diuraikan beberapa saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan.

1. Kepada Akademisi, praktisi, MUI dan ormas Islam diharapkan mampu memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat terkait ketentuan *ihdad* suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Meskipun dalam konsep fikih ketentuan *ihdad* suami tidak ditemukan namun sebagai manusia jika kehilangan istri pasti mengalami kesedihan dan mengalami masa berkabung.
2. Kepada para suami yang ditinggal mati oleh Istri hendaknya menjalani *ihdad* sesuai dengan KHI. Masa berkabung suami dimaksudkan untuk memelihara norma social, menjaga perasaan keluarga dan menghindarkan diri dari pandangan negative dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Diponegoro, 2012
- Abdullah. bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisy Abu Muhammad, *al-Mughny*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Alusi. Ali, *Mausu'ah al-Qadaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asharah, al-Maktabah al-Syamilah*, Qatar : Maktabah Dar Alquran, 2002.
- Anas. Malik bin, *al-Mudawanah al-Kubra*, juz 3, Damaskus, Dar al-Muassat al-Risalah, tth.
- Al-Muwatta'*, Vol.5, No.3357, Madinah: Muassasah Zayd, 2004.
- Anshari. Abi Yahya Zakariya, *Fathul Wahab*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Arifin. Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ayyub. Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Bisri. Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Bukhari. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah, Tahqiq Muhammad Zuhayr Ibnu Nasir al-Nasir, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulullah Shalla Allah 'alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Dar Thauq al-Najah, 1422 H.
- Burnu'. Muhammad Sidqiy Ibn Ahmad, *al-Wajiz* (Riyad: Maktababal-Tawbah, t.th.
- Danim. Sudarwan, *Menjadi Peneliti Berualitas*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Djazuli. Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Habiluddin, Masyarakat Kota Medan, Wawancara pribadi, Medan 2021.
- Hadi. Sutrisno, *Metode Reseach* Yogyakarta : Yayasan Penerbit Psikologi UGM, Cet. Ke-I, 1990.
- Hanbal. Ahmad bin, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, No. 18966, Vol. 31, t.tp: Mauqi' al-Islam, 1999.

- Irianto. Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Irwansyah, *Anggota Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara*, wawancara Prbadi, Kantor MUI SUMUT, Medan, 2021.
- Kahmad .Dadang, *Metode Penelitian Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Koentojongingrat, *Metode-metode Penelitian masyarakat*, Jakarta : PT. Gramedia, 1997.
- Kusnan, *Anggota Dewan Tarjih Muhammadiyah Kota Medan*. Wawancara Pribadi. Medan 2021.
- Kuswandi. Muhammad, *Tokoh Masyarakat Medan Timur*, wawancara pribadi, 2021.
- Mahadi, *Pokok-pokok Teori Sistem*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Misdin, Masyarakat Kota Medan, Kecamatan medan Timur, Wawancara pribadi, 2021
- Moelong. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda karya, 2002.
- Muliyono, *Masyarakat Medan Tembung*. Bandar Selamat. Medan Tembung Kota Medana. Wawancara pribadi. 2020.
- Muliyono. Rahmat, *Mengarti kulasikan Pendidikan Nilai*, Bandung: Alfabeta, 2004.
- Nur .Ali, Masyarakat Kota Medan, Jati Luhur tembung pasar IX.Wawancara 2021.
- Pangulu, *Advokad Kota Medan*, Wawancara pribadi, Medan 2021.
- Pranoto. Dedi, Advokad, Tokoh Masyarakat Kota Medan, Nazir Majid Jalan Tuba Denai. Wawancara Pribadi. Medan 2021.
- Qurtuby, Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abd al-Bar bin Ashim al-Namiry, *al-Kafi fi Fiqh Ahl al-Madinah al-Maliky*, Riyadh: Maktabah Riyadh al-Haditsah, 1980.
- Rafiq. Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Rasyid. Muhammad Daud Ali, Roihan A, Yahya Harahap, Taufiq, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Rusyd. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin, *al-Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Mu'arrifah, 1982.
- Sabiq. Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Sahlal. Muhammad ibn Abi Sahlal, *Al-Mabsut*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Sahrani. Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT.Rajawali Pers, 2010.
- Shatibiy, Abi Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Qahirat: Dar al-Hadith, 2006.
- Sudiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Syafi'i. Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Mesir: Dar al-Wafa', 2001.
- Syarifuddin. Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Bachtiar Van Hove, 2000.
- Usman. Husaini, et al, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-I, 2002.
- UU No 1 Tahun 1974 jo UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- Uwaid. Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Alkautsar. T.th.
- Warson. Ahmad, *Kamus Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, Bandung: Pustaka al-Kautsar, 2000.
- Yazid, Masyarakat Kota Medan, Wawancara pribadi, Medan 2021.
- Yuslem Nawir Wawancara Pribadi Medan Sumatera Utara 2022
- Zuhaily .Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tanjung Raya pada tanggal 24 juni 1995, anak ketiga dari empat bersaudara, putra dari pasangan suami-istri bapak Gabe Daulay gelar sutan panggana daulay dan ibu Siti Nur Bulan Hasibuan.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN 101800 Ujung Batu Jae, Kec.Simangabat, Kab.Padang Lawas Utara. Tahun 2008, tingkat Tsanawiyah di Pondok Pesantren Modern Darussalam Simpang Limun Kec. Torgamba, dan tingkat Aliyah di Pondok Pesantren Modern Darussalam Simpang Limun Kec. Torgamba, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2014.

Pada masa menjadi mahasiswa, Penulis mengukti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain Orientasi Kemahasiswaan, tergabung kedalam pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Kuliah Kerja Nyata, dan Sebagai.